



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: TUMPAHAN MINYAK DI LAUT TIMOR TAHUN 2009)

SKRIPSI



**M SYAFEI INDRA
05 940 026**

**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya kepada penulis, dan tak lupa shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kezaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang. Skripsi ini berjudul ” **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS : TUMPAHAN MINYAK DI LAUT TIMOR TAHUN 2009)**”.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang ikut membantu terutama pada Bapak Dr. Ferdi S.H, M.H dan Ibu Delfianti, SH. M.H selaku Pembimbing I dan II yang telah membantu memberikan uluran tangannya ikut meluangkan waktu dan pikiran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas ;
2. Bapak Yoserwan, SH, LLM, selaku Pembantu Dekan 1, Frenadin Adegustara, S.H, M.H dan, selaku Pembantu Dekan 2, Dr. Kurniawarman, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Andalas

3. Bapak Apriwal Gusti, SH, M.H selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan Ibu Arfiani, S.H. M.H, selaku Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ;
4. Bapak Dr. Ferdi, S.H, M.H, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Internasional Universitas Andalas dan Ibu Delfianti, S.H, M.H Sekretaris Program Kekhususan Hukum Internasional Universitas Andalas
5. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan yang berguna bagio penulis
6. Terima kasih kepada seluruh Pegawai Biro Akademik Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan ;

Ucapan terima kasih khusus penulis haturkan kepada kedua Orang Tua, dan seluruh teman-teman serta semua keluarga atas segala doa, perhatian, dukungan secara moril dan meteril baik sebelum, selama maupun setelah penulisan skripsi ini dilakukan;

Mengingat keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar kekurangan ini tidak mengurangi arti dari tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dan bermanfaat. Amin!

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Berdasarkan Konvensi-Konvensi Internasional..... | 13 |
| 1. OPRC (International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation 1990)..... | 13 |
| 2. UNCLOS 1982 (United Nations Convention on Law of the Sea 1982)..... | 14 |
| 3. London Dumping Convention (Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972),..... | 18 |
| 4. (Marine Pollution 1973) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships..... | 19 |
| 5. CLC (International Convention on Civil Liability for | |

| | |
|--|----|
| Oil Pollution Damage 1969)..... | 20 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Laut..... | 21 |
| 1. Pengertian Pencemaran Laut | 21 |
| 2. Akibat Pencemaran Laut | 26 |
| 3. Sumber Pencemaran Laut | 28 |
| C. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Hukum Laut | 34 |
| 1. Menurut Hukum Internasional | 34 |
| 2. Menurut Hukum Nasional | 34 |
| D. Pengaturan Pencemaran Laut Berdasarkan UNCLOS 1982 | 47 |
| 1. Bagian XII Konvensi Hukum Laut 1982, seksi I tentang Ketentuan-ketentuan Umum..... | 48 |
| 2. Bagian XII seksi II Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Kerja Sama Global dan Regional | 51 |
| 3. <u>Bagian XII Konvensi Hukum Laut 1982 seksi 3 tentang</u> Bantuan Teknik | 53 |
| E. Tinjauan Umum terhadap Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Internasional..... | 55 |
| F. Klasifikasi Penyelesaian Sengketa terkait dengan Pencemaran Lingkungan Laut..... | 59 |
| 1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan | 59 |
| 2. <u>Penyelesaian Dari Perspektif Hukum Pidana</u> | 61 |
| 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan | 62 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


| | |
|--|----|
| A. Tanggungjawab Negara terkait dengan Pencemaran Lingkungan Laut ditinjau dari Hukum Internasional..... | 74 |
| B. Posisi Kasus Tumpahan Minyak dilaut Timor tahun 2009..... | 83 |
| C. Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak diLaut Timor tahun 2009 | 88 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 105 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| No. Alumni Univ : | Nama Mahasiswa M Syafei indra | No. Alumni Fak : |
| k) Tempat/Tanggal Lahir | : Padang/ 08 Oktober 1986 | |
| l) Nama Orang Tua | : H. Bagindo Bakri | |
| m) Fakultas | : HUKUM | |
| n) Program Kekhususan | : Hukum Internasional | |
| o) No. Induk Mahasiswa | : 05 940 026 | |
| p) Tanggal Lulus/Yudicium | : 26 Januari 2011 | |
| q) Lama Studi | : 5 Tahun 5 Bulan | |
| r) Predikat Lulus | : | |
| s) IPK | : | |
| t) Alamat Orang Tua | : Jl. Ir. H. Djuanda no 20 Padang | |

**STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION LINKED TO
INTERNATIONAL LAW OF THE SEA VIEWED (CASE STUDY: TIMOR SEA OIL
SPILL IN THE YEAR 2009)**

Thesis S1 by M Syafei Indra, Advisor I: Dr. Ferdi, SH, MH, Advisor II: Delfianti, SH, MH

ABSTRACT

Industrial development, technology and science knowledge → aimed at improving the welfare of the community to bring the benefits of the high quality of life and increased disturbance to the environment pollution and environmental destruction. Each State must consider the impact of that arise intentionally or outside the limits of human ability of things cause pollution, such as pipe that impact on oil pollution. Pollution does not only happen around the mine, but extends into the territory of a country, because of oil pollution spreading is affected by the wind. In the case of the Timor Sea is a threat to resources and the environment by oil pollution types of crude oils sourced from Montara Farm Timor Sea. Oil spills cause ecological and economic disaster. Contamination extends to the waters of the Timor Sea Around District Ndao Rote, Savu Sea Raijua Sabu District and the southern coast of Timor island and caused damage to marine ecosystems. Data environmental organization World Wide Fund for Nature (WWF) said more than 400,000 liters of oil spilled and spread, contaminating some 10,000 to 25,000 square kilometers of sea area. so the writer is interested to discuss about the responsibility of the state of pollution of the marine environment in terms of International Law, the background cases of oil spills in the Timor Sea in 2009, and completion of cases of oil spills in the Timor Sea in 2009. approach to the problem that I use is a normative juridical, by examining secondary material from the books from the library. results. State responsibility adalah pollutants carried with indemnity, penyelesaian using international courts. Background of the explosion in the case of East drilling or oilfield installations Montara Atlas Block West Australian owned, causing marine pollution, oil spills, light crude oil derived from fields Montara (The Montara Well Head Platform) in Block "West Timor Sea Atlas" Australian waters, and its completion can be done by way of environmental rehabilitation by the state of the offshore oil mining. Damages Against Patients.

| | | |
|---------------------|--|---|
| Tanda Tangan | 1)  | 2)  |
| Nama Terang | Zulheri, S.H., M.H. | Narsif, S.H., M.H. |

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Internasional

(Dr. Ferdi, S.H., M.H)

Alumni telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

| | Petugas Fakultas / Universitas | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| No. Alumni Fakultas : | Nama | Tanda Tangan |
| No. Alumni Universitas : | Nama | Tanda Tangan |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| No. Alumni Univ : | Nama Mahasiswa M Syafei Indra | No. Alumni Fak : |
| a) Tempat/Tanggal Lahir | : Padang/ 08 Oktober 1986 | |
| b) Nama Orang Tua | : H. Bagindo Bakri | |
| c) Fakultas | : HUKUM | |
| d) Program Kekhususan | : Hukum Internasional | |
| e) No. Induk Mahasiswa | : 05 940 026 | |
| f) Tanggal Lulus/Yudicium | : 26 Januari 2011 | |
| g) Lama Studi | : 5 Tahun 5 Bulan | |
| h) Predikat Lulus | : | |
| i) IPK | : | |
| j) Alamat Orang Tua | : Jl. Ir. H. Djuanda no 20 Padang | |



TANGGUNG JAWAB NEGARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS : TUMPAHAN MINYAK DI LAUT TIMOR TAHUN 2009)

Skripsi S1 Oleh M Syafei Indra, Pembimbing I : Dr. Ferdi, S.H., M.H, Pembimbing II : Delfianti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan industri, teknologi dan ilmu pengetahuan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat membawa manfaat tingginya mutu kehidupan serta semakin meningkat gangguan terhadap lingkungan hidup pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Setiap Negara harus memperhatikan dampak yang timbul secara sengaja maupun diluar batas kemampuan manusia terhadap hal menimbulkan pencemaran, seperti kebocoran pipa yang berdampak pada pencemaran minyak. Pencemaran tidak saja terjadi sekitar lokasi penambangan namun meluas ke wilayah suatu negara, karena pencemaran minyak penyebarannya dipengaruhi oleh angin. Pada kasus Laut Timor merupakan ancaman terhadap sumber daya dan lingkungan oleh pencemaran minyak jenis minyak mentah yang bersumber dari Ladang Montara Laut Timor. Tumpahan minyak mengakibatkan bencana ekologi dan ekonomi. Pencemaran Laut Timor meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao, Laut Sawu Kabupaten Sabu Raijua dan pantai selatan Pulau Timor dan menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Data organisasi lingkungan hidup *World Wide Fund for Nature* (WWF) mengatakan, lebih dari 400.000 liter minyak yang tumpah dan menyebar, mencemari sekitar 10.000 hingga 25.000 kilometer persegi kawasan laut. sehingga penulis tertarik untuk membahas tentang tanggungjawab negara terhadap pencemaran lingkungan laut ditinjau dari Hukum Internasional, latar belakang kasus tumpahan minyak di Laut Timor tahun 2009, dan penyelesaian kasus tumpahan minyak di Laut Timor tahun 2009. pendekatan masalah yang penulis pakai adalah secara yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan skunder dari buku-buku dari perpustakaan. hasil. tanggung jawab Negara pencemar adalah dilakukan dengan ganti rugi, penyelesaian dengan menggunakan pengadilan Internasional. Latar belakang kasus Timor tersebut Meledaknya instalasi pengeboran atau ladang minyak Montara Blok Atlas Barat laut milik Australia sehingga menyebabkan pencemaran tumpahan minyak jenis *light crude oil* yang bersumber dari Ladang Montara (*The Montara Well Head Platform*) di Blok "West Atlas Laut Timor" perairan Australia, dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara Rehabilitasi lingkungan oleh negara yang melakukan penambangan minyak lepas pantai, Ganti Rugi Terhadap Penderita.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Januari 2011. Abstrak telah disetujui oleh penguji

| | | |
|---------------------|--|---|
| Tanda Tangan | 1)  | 2)  |
| Nama Terang | Zulheri, S.H., M.H. | Narsif, S.H., M.H. |

Mengetahui;
Ketua Bagian Hukum Internasional

(Dr. Ferdi, S.H., M.H)

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | Petugas Fakultas / Universitas | |
| No. Alumni Fakultas : | Nama | Tanda Tangan |
| No. Alumni Universitas : | Nama | Tanda Tangan |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lingkungan Hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹ Kerusakan lingkungan (dalam konteks hukum) disebabkan oleh perbuatan manusia, oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum” dalam hal ini hukum lingkungan. Hukum lingkungan internasional adalah prinsip-prinsip yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara. Sedangkan hukum lingkungan itu sendiri adalah sekumpulan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan pengelolaan hukum. Dilihat dari dimensi perkembangan umat manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan akibat tidak ketatnya pengendalian dampak modernisasi yang antara lain, diwarnai oleh proses industrialisasi dan perdagangan²

Perkembangan masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan tidak lagi dapat diabaikan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Perhatian yang

¹ Kementrian Lingkungan Hidup, UU No 23 tahun 1997, Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta, 2004, Hal 29.

² Adji samekto, “*Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan, mengingat kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.³ Hukum Lingkungan Internasional adalah salah satu cabang ilmu yang mulai berkembang sejak tahun 60-an, *United Nations Conference on the Human Environment* yang lebih dikenal dengan Konferensi Stockholm yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972 merupakan konferensi dengan isu lingkungan hidup internasional yang pertama kali dilaksanakan, konferensi Stockholm merupakan titik balik dalam perkembangan politik lingkungan hidup internasional.⁴ Konferensi Stockholm melahirkan konsep hanya ada satu bumi (*only one earth*).

Pencemaran atas laut atau *Marine Pollution* merupakan salah satu masalah yang mengancam bumi saat ini, Pencemaran atas laut terus dibicarakan dalam konteks perbaikan lingkungan hidup internasional. Perlindungan laut terhadap pencemaran adalah merupakan upaya melestarikan warisan alam. Melestarikan warisan alam adalah memberikan prioritas pada nilai selain ekonomis : nilai keindahan alam, nilai penghormatan akan apa yang ada yang tidak diciptakan sendiri, dan lebih dari itu, nilai dari kehidupan itu sendiri, sebuah fenomena yang bahkan sekarang ini dengan kemampuan akal budi manusia tidak mampu dijelaskan.⁵

Beberapa ketentuan dalam Hukum Lingkungan Internasional berkaitan dengan upaya mempertahankan warisan alam dilaut diantaranya MARPOL 73/78

³ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hal 55.

⁴ John Baylis, Steve Smith, *The Globalization of World Politics (3rd ed)*, Oxford, Oxford University Press, 2005, hal 454-455

⁵ George Sessions (Ed), *Deep Ecology for the 21st Century. Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism*, Boston & London : Shambhala, 1995. Hal. 426.

(*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*), CLC 1969 dan Protokolnya 1992 (*Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*), London Convention 1972 (*Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*), OPRC 1990 (*Convention on Oil Preparedness, Response and Cooperation*), dan *United Nation Convention on the law of the Sea (UNCLOS 1982*.

Dalam kasus Laut Timor sedang dihadapkan pada ancaman kehancuran sumber daya dan lingkungan. Ini disebabkan oleh pencemaran tumpahan minyak jenis cahaya minyak mentah (*light crude oil*) yang bersumber dari Ladang Montara (*The Montara Well Head Platform*) di Blok "West Atlas Laut Timor" perairan Australia tahun 2009. Rig minyak bernama The West Atlas itu dioperasikan oleh PTTEP Australasia, anak perusahaan PTTEP Thailand dimiliki oleh mantan PM Thailand, Thaksin Sinawatra dan berada di 690 kilometer dari Kota Darwin, Australia. Tumpahan minyak itu tidak hanya akan mengakibatkan bencana ekologi, tetapi juga menyebabkan bencana ekonomi. Masyarakat perikanan, baik nelayan, pembudi daya ikan, maupun petani garam, tidak bisa melakukan aktivitas mereka⁶.

Pencemaran Laut Timor pada tahun 2009 meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao bahkan hingga Laut Sawu terutama sekitar Kabupaten Sabu Raijua dan pantai selatan Pulau Timor. Dampak pencemaran Laut Timor juga menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan kematian berbagai jenis biota,

⁶ Carolus Winfridus, *Pencemaran Lingkungan, Tumpahan Minyak dari Celah Timor Rusak Ekosistem Laut* terdapat di dalam <http://indomaritimeinstitute.org> diakses tanggal 24 Juli 2010.

mengakibatkan pendapatan nelayan dan petani rumput anjlok. Selain itu, di Segi tiga emas karang juga turut terganggu. Lokasi itu adalah tempat 500 spesies pembentuk terumbu karang yang menjadi rumah bagi 3.000 spesies ikan karang dan ikan bernilai komersial tinggi. Ikan tuna, paus, lumba-lumba, pari, hiu, dan tujuh spesies penyu laut di wilayah ini terancam punah. Dari kasus ini, kurang lebih 7.000 nelayan tradisional kehilangan mata pencaharian, kerusakan keanekaragaman hayati yang tentunya akan mengganggu usaha rumput laut di Kabupaten Rote, Kupang, dan Alor. Tumpahan minyak itu mencemari sekitar 16.420 km per segi wilayah Laut Timor yang tercakup dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan potensi kerugian akibat kasus Montara mencapai 290 miliar rupiah. Hasil penghitungan kerugian tersebut terbagi menjadi potensi kerugian total mencapai 247 miliar rupiah dan kerugian langsung mencapai 42 miliar rupiah⁷.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur, Carolus Winfridus Keupung, mengungkapkan dampak lain pencemaran laut akibat kebocoran kilang minyak perusahaan Australia di Celah Timor itu juga harus dipandang sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat di Pulau Timor, Rote, Alor, Sabu, dan Timor Leste. Data yang dimiliki organisasi lingkungan hidup *World Wide Fund for Nature* (WWF) mengatakan, lebih dari 400.000 liter minyak yang tumpah dan menyebar, mencemari sekitar 10.000 hingga 25.000 kilometer persegi kawasan laut. Organisasi yang kerap mendukung nelayan miskin di Indonesia timur, memperkirakan dampak tumpahan minyak lebih

⁷ *Ibid.*

besar lagi. Menurut mereka, pencemaran laut itu memengaruhi mata pencaharian sekitar 18.000 nelayan yang ada di sekitar perairan tersebut⁸.

Tumpahnya minyak Montara itu merupakan kejadian yang melanggar aturan tentang lingkungan hidup di wilayah laut. Hal ini terjadi karena aturan internasional yang langsung mengatur mengenai polusi dari aktivitas seperti ini masih dalam tahap perkembangan. Dalam UNCLOS, aktivitas polusi akibat pengeboran minyak di lepas pantai di dasar laut itu dimasukkan dalam Pasal 208 UNCLOS yang mengatur mengenai Polusi Akibat Aktivitas Bawah Laut di Yurisdiksi suatu Negara. Dalam pasal itu tertera jelas bahwa negara pantai berkewajiban membuat aturan dan hukum yang mencegah, mengurangi dan mengontrol polusi dari aktivitas di bawah laut, dimana aturan dan hukum itu tidak boleh lebih lemah daripada aturan internasional, standar dan prosedur serta best-practice yang mengatur aktivitas tersebut. Negara-negara juga diharuskan melakukan harmonisasi kebijakan dengan negara lain di wilayah regional yang sama. Dalam hal terjadi polusi, maka negara yang masuk dalam Pasal 208 ini harus melakukan usaha untuk mencegah, mengurangi dan mengontrol polusi tersebut. Dari apa yang dimaksud dengan aktivitas di dasar laut, maka aktivitas pengeboran minyak lepas pantai dimasukkan dalam kriteria aktivitas di dasar laut.

UNCLOS juga mengatur mengenai polusi yang diakibatkan aktivitas di dasar yang berada di luar yurisdiksi suatu negara Pasal 209]. Dalam kasus ini, aturan ini tidak akan saya singgung, karena Montara berada di wilayah yurisdiksi Australia.

⁸*ibid.*

Aturan Internasional lain yang juga bisa diberlakukan adalah 1972 London Convention, 1976 Mediteranian Convention, kemudian di tahun 1982, UNEP mengeluarkan pedoman tentang penambangan dan pengeboran lepas pantai. Sampai sekarang, belum ada aturan internasional yang menerjemahkan secara detail Pasal 208 ini, terutama dalam masalah polusi dari aktivitas perminyakan. Karenanya negara-negara hanya melakukan harmonisasi kebijakan yang pemberlakuannya bersifat regional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh tentang Pencemaran Lingkungan Laut, dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul " **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS : TUMPAHAN MINYAK DI LAUT TIMOR TAHUN 2009)**".

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan yang dikemukakan pada latar belakang di atas, ada beberapa hal yang dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimanakah tanggungjawab negara terkait dengan pencemaran lingkungan laut ditinjau dari Hukum Internasional ?
2. Bagaimana posisi kasus tumpahan minyak di Laut Timor?
3. Bagaimanakah bentuk penyelesaian kasus tumpahan minyak di Laut Timor?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggungjawab negara terkait dengan pencemaran lingkungan laut ditinjau dari Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui latar belakang kasus tumpahan minyak di Laut Timor tahun 2009.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus tumpahan minyak di Laut Timor tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Internasional yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan Laut. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan Pemerintah untuk lebih memperhatikan Kedaulatan Negara terutama di Laut Lepas.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai penambah wawasan cakrawala berpikir bagi penulis pribadi, dan yang memerlukannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan sumber data bagi penulis dan pihak lain yang memerlukannya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dari judul dan perumusan masalah yang telah diuraikan, serta untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan data maka perlu ditentukan pendekatan masalah yang digunakan. Pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁹

2. Sumber Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan di atas, maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi :
 - a) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) UNCLOS tahun 1982
 - b) Deklarasi Djuanda (*Declaration of Juanda*) Tahun 1957
 - c) Perjanjian Laut Timor (*Timor Sea Treaty*) tahun 2002

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 14.

- d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
- e) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- f) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup
- g) Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- h) Undang-undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.¹⁰

3) Bahan Hukum Tersie

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹¹

¹⁰ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 114.

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran, makalah dan media elektronik lainnya dengan penelusuran yaitu :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andaias
- 3) Perpustakaan-perpustakaan lainnya dan bahan-bahan dari media masa

4. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Data-data yang sudah diperoleh perlu diadakan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan beberapa cara, antara lain :

a) Melakukan Editing

Untuk melakukan pemilahan, penyeleksian terhadap data-data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan.

b) Menggunakan Tanda-tanda tertentu (*coding*)

Memberikan tanda-tanda tertentu terhadap data-data yang sudah diolah.

2) Analisis Data

Beranjak dari pengolahan data yang telah dilakukan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka analisis yang diperlukan adalah Analisis Kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang telah diolah tersebut pada dasarnya masih berbentuk uraian-uraian kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka pada bagian ini penulis ingin mengemukakan secara garis besar dengan sistematik sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, kerangka pemikiran yang mendasari penulisan, apa tujuan dan maksud penelitian bagi penulis, serta metode penelitian dan sistematika penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat menjadi gambaran umum mengenai skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dimana pada Bab ini penulis akan mengemukakan sedikit mengenai pencemaran lingkungan. Dan bagaimana pertumbuhan dari sistem ganti rugi sebagai akibat dari pencemaran lingkungan tersebut. Dan juga penulis akan mengemukakan beberapa konvensi-konvensi Internasional yang berhubungan dengan ganti rugi pencemaran lingkungan, serta bagaimana praktek pemberian ganti rugi menurut hukum Lingkungan Internasional.

BAB III : PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Disini penulis akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab suatu negara terhadap adanya kerugian yang ditimbulkan oleh negara lain menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Internasional, serta bagaimana tanggung jawab negara terhadap pencemaran lingkungan tersebut menurut hukum internasional. Dan juga bagaimana ganti rugi pencemaran pada suatu negara terhadap pencemaran yang mana pencemaran tersebut berasal dari teritorialnya.. Dan terakhir penulis akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab suatu negara itu atas terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh warganegara sendiri yang berasal dari sumber di luar teritorial negaranya. Pada Bab ini akan dibahas mengenai bagaimana praktek ganti rugi pencemaran yang terjadi di Indonesia.

Dan disini lebih difokuskan ganti rugi menurut UU No .4 tahun 1982 dan menurut hukum perdata. Dan penulis akan mencoba menganalisa dengan mencari kasus-kasus yang pernah terjadi dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang semestinya.

BAB IV : PENUTUP

Bagian akhir dari skripsi ini akan diberikan saran-saran sehubungan dengan objek skripsi yang dibahas dan juga kesimpulan yang diambil dari penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Berdasarkan Konvensi-Konvensi Internasional

1. OPRC (International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation 1990)

OPRC adalah sebuah konvensi kerjasama internasional menanggulangi pencemaran laut dikarenakan tumpahan minyak dan bahan beracun yang berbahaya. Dari pengertian yang ada, maka dapat kita simpulkan bahwa Konvensi ini dengan cepat memberikan bantuan ataupun pertolongan bagi korban pencemaran laut tersebut, pertolongan tersebut dengan cara penyediaan peralatan bantuan agar upaya pemulihan dan evakuasi korban dapat ditanggulangi dengan segera.

Pencemaran laut oleh tumpahan minyak bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 pencemaran laut dikarenakan tumpahan minyak berulang kali terjadi di Kepulauan Seribu, korbannya adalah para masyarakat pesisir dan nelayan, dampak pencemaran laut oleh minyak sangatlah luas, laut yang tercemar oleh minyak akan menyebabkan gangguan pada fungsi ekosistem di pesisir laut, kehidupan aquatic pantai seperti terumbu karang, hutan mangrove dan ikan akan terganggu. Pada sisi ekonomi, hasil tangkapan seperti udang dan ikan tentu akan beraroma minyak yang

berdampak pada nilai jual yang rendah dan mutu ataupun kualitas menurun. Dengan adanya gelombang, arus dan pergerakan massa air pasang surut, residu minyak akan tersebar dengan cepat. Bila tidak ditangani dengan segera, pencemaran limbah minyak ini akan membawa dampak kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi ikan yang tercemar.

Indonesia juga memiliki aturan mengenai pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dilaut tersebut. Bagi pelaku pencemaran laut oleh tumpahan minyak, dalam hal ini kapal-kapal tanker wajib menanggulangi terjadinya keadaan darurat tumpahan minyak yang berasal dari kapalnya, yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut.

2. UNCLOS 1982 (United Nations Convention on Law of the Sea 1982)

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) juga terdapat aturan mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pasal 235 Konvensi menegaskan bahwa setiap Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sehingga semua Negara harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional. Setiap Negara harus mempunyai peraturan perundang-undangan tentang kompensasi yang segera dan memadai atas kerugian (*damage*) yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang dilakukan orang (*natural person*) atau badan hukum (*juridical person*) yang berada dalam yurisdiksinya.

Pada umumnya, status tanggung jawab dikenal dengan dua sifat, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), dan tanggung jawab langsung dan seketika (*strict liability*). Oleh karena itu, setiap Negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran lingkungan laut, dan juga prosedur pembayarannya seperti apakah dengan adanya asuransi wajib atau dana kompensasi.

Tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi dari Negara atau disebut tanggung jawab negara (*state sovereignty*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional, sehingga kalau terjadi pelanggaran kewajiban internasional akan timbul tanggung jawab Negara. Pelanggaran kewajiban internasional tersebut seperti tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang sudah mengikat negaranya. Tanggung jawab Negara dan kewajiban untuk memberikan ganti ruginya sering terjadi dalam kasus-kasus pencemaran laut, seperti dalam kasus *Torrey Canyon* 1967, *Showa Maru* 1975, *Amoco Cadiz* 1978, *Exxon Valdez* 1989, *Max Plant* 2001, *Prestige* 2002, tetapi belum ada perjanjian yang secara khusus mengatur tanggung jawab Negara dalam hukum internasional. Selama ini persoalan tanggung jawab Negara mengacu pada *Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts* yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) Majelis Umum PBB. *Draft Articles* yang terakhir adalah *Draft Articles* tahun 2001, tetapi sebenarnya tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi

itu sudah tersebar dalam beberapa perjanjian internasional yang dibuat badan-badan khusus PBB maupun IMO.

IMO banyak mengeluarkan beberapa perjanjian internasional tentang tanggung jawab negara, tanggung jawab sipil, ganti rugi, atau kompensasi seperti yang terdapat dalam beberapa perjanjian berikut ini :

- a. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC), 1976, 1984.
- b. Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material, 1971 (Nuclear), 1975.
- c. International Convention of the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND) 1978.
- d. Athens Convention Relating to the Carriage of Passangers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL) 1987.
- e. Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC) 1986.

Indonesia sebagai Negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982 mempunyai kewajiban untuk menaati semua ketentuan Konvensi tersebut berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Kewajiban membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang mengatur secara komprehensif termasuk penanggulangan pencemaran lingkungan laut

dari berbagai sumber pencemaran, seperti pencemaran dari darat, kapal, dumping, dan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk penegakan hukumnya, yaitu proses pengadilannya.

- 2) Kewajiban melakukan upaya-upaya mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, yang berarti Indonesia mempunyai peralatan dan sumber daya manusia yang memadai.
- 3) Kewajiban melakukan kerja sama regional dan global, kalau kerja sama regional berarti kerja sama ditingkat negara-negara anggota ASEAN, dan kerja sama global berarti dengan negara lain yang melibatkan negara-negara di luar ASEAN karena sekarang persoalan pencemaran lingkungan laut adalah persoalan global, sehingga penanganannya harus global juga.
- 4) Indonesia harus mempunyai peraturan dan peralatan sebagai bagian dari *contingency plan*.
- 5) Peraturan perundang-undangan tersebut disertai dengan proses mekanisme pertanggungjawaban dan kewajiban ganti ruginya bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya pencemaran laut.

Indonesia sudah mempunyai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Laut. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut belum mencakup materi yang diwajibkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Perlindungan dan

Pelestarian Lingkungan Laut, sehingga sebaiknya PP tersebut ditingkatkan dengan Undang-Undang yang materi muatannya mengadopsi ketentuan Pasal 192-237 Konvensi Hukum Laut 1982.

3. London Dumping Convention (Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972)

London Dumping Convention merupakan Konvensi Internasional untuk mencegah terjadinya Pembuangan (*dumping*), yang dimaksud adalah pembuangan limbah yang berbahaya baik itu dari kapal laut, pesawat udara ataupun pabrik industri. Para Negara konvensi berkewajiban untuk memperhatikan tindakan dumping tersebut. Dumping dapat menyebabkan pencemaran laut yang mengakibatkan ancaman kesehatan bagi manusia, merusak ekosistem dan mengganggu kenyamanan lintasan di laut.

Beberapa jenis limbah berbahaya yang mengandung zat terlarang diatur dalam London Dumping Convention adalah air raksa, plastik, bahan sintetik, sisa residu minyak, bahan campuran radio aktif dan lain-lain. Pengecualian dari tindakan dumping ini adalah apabila ada "*force majeure*", yaitu dimana pada suatu keadaan terdapat hal yang membahayakan kehidupan manusia atau keadaan yang dapat mengakibatkan keselamatan bagi kapal-kapal.

4. (Marine Pollution 1973) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

Kita mengetahui bersama, bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota International Maritime Organization (IMO), lalu Indonesia juga wajib mengikuti regulasi internasional mengenai maritime, yaitu Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974, merupakan konvensi yang menyangkut keselamatan dalam kapal dan Marpol sebagai konvensi yang membahas perlindungan khususnya pencegahan pencemaran di laut. Setelah Indonesia melakukan ratifikasi tersebut tentu sebagai salah satu subjek hukum internasional, Negara wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Hal-hal yang diatur dalam Annex (lampiran) Marpol adalah:

- a. Annex 1 (Melakukan pencegahan pencemaran terhadap minyak)
- b. Annex 2 (Pengawasan pembuangan zat beracun atau bahan kimia)
- c. Annex 3 (Pencegahan label zat-zat atau bahan berbahaya didalam paket kemasan)
- d. Annex 4 (Pembuangan air limbah ke laut dari aktivitas kapal)
- e. Annex 5 (Pembuangan sampah ke laut dari aktivitas kapal)
- f. Annex 6 (Polusi udara yang menyebabkan pencemaran laut)¹²

¹² <http://xa.yimg.com/kq/groups/70943315/343015369/name/Tugas+IV+1006789721.doc>, diakses 3 Januari 2011

5. CLC (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969)

Salah satu sumber pencemaran adalah minyak, pencemaran oleh jenis-jenis minyak sebenarnya juga diatur dalam “*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*” (CLC 1969). CLC 1969/1992 merupakan Konvensi Internasional yang mengatur tentang ganti rugi akibat pencemaran lingkungan laut atas tumpahan minyak oleh kegiatan kapal-kapal tanker. Pencemaran atas minyak tersebut dapat dituntut ganti kerugiannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (Migas). Karena ada beberapa jenis minyak yang bernama “minyak persisten” yaitu minyak yang masuk dalam kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dimana terdapat bahan kimia yang bercampur didalamnya.

Apabila terjadi pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal di perairan Indonesia dan ZEE Indonesia, maka pemilik kapal (*shipowner*), atau pemilik fasilitas, bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) untuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tumpahnya minyak persisten (kategori B3) dari kapal atau fasilitasnya. Hal ini berarti bahwa pemilik kapal atau pemilik fasilitas bertanggung secara langsung, tanpa perlu pembuktian atas kesalahan pada pihaknya. Apabila terjadi pencemaran minyak yang diakibatkan selain oleh tumpahan minyak dari kapal maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) untuk kerusakan

lingkungan yang disebabkan. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi dan memulihkan kerusakan akibat pencemaran, atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Wewenang tersebut dapat pula diserahkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I. Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang nasional antara lain Undang-undang No. 23 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, walaupun dalam pengaturannya belum diatur secara rinci. Besarnya ganti kerugian dapat ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi ekonomi terhadap sumberdaya yang terkena dampak.¹³

B. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Laut

1. Pengertian Pencemaran Laut

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh di seluruh wilayah nusantara, pertama kali dimunculkan dengan adanya "Deklarasi Djuanda" pada tanggal 13 Desember 1957 yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi Negara kepulauan (*Archipelagic State*) sebagai dasar dari konsepsi kewilayahan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara. Deklarasi Djuanda merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia mengenai wilayah perairan Indonesia yang isinya antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, diantara dan yang

¹³ *Ibid*

menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic State*) diakui dunia setelah *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 dan Indonesia telah mmeratifikasinya dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi nasional¹⁴.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses berencana menuju keadaan yang telah ditetapkan semula, khususnya bagi pembangunan ekonomi, maka pemanfaatan sumber-sumber alam menjadi hal yang mutlak. Begitu juga industrialisasi sebagai salah satu perwujudan adanya pembangunan, hal ini dimungkinkan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menghasilkan berbagai jenis alat mesin produksi. Dengan adanya alat-alat mesin tersebut, penggunaan tenaga manusia semakin berkurang dan memberikan gambaran perlunya hukum tertulis lebih mampu mengantisipasi berbagai bentuk kegiatan baru tersebut.

Dalam KUH Perdata Indonesia pasal 1365 menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

¹⁴Anonim, *Wilayah Laut Indonesia*, terdapat di dalam <http://one.indoskripsi.com>, diakses tanggal 02 Oktober 2010.

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Lazimnya pasal tersebut digunakan baik oleh individu maupun badan Hukum. Hal ini harus dibuktikan oleh orang yang dirugikan. Dalam bidang lingkungan kewajiban memberikan ganti rugi pada pelaku pengrusakan atau Pencemaran lingkungan haruslah berdasarkan pada prinsip pelanggaran pelaku terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan layak secara bijaksana. Dapat dilihat pada ketentuan hukum perdata seperti yang bertentangan dengan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan, karena menyebabkan kerugian pada pihak lain. Suatu proses ganti rugi, lazimnya selalu dikaitkan dengan suatu hal tertentu yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian. Hal tersebut adalah terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan.

Otto Soemarwoto menyebutkan sebagai berikut :

"manusia hidup di bumi tidak sendiri, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad. Tanpa mereka tidaklah dapat hidup, karena itu anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa, seyogyanya kita menyadari bahwa kita membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Karena itu sepantasnyalah kita bersikap merendahkan diri, sebab faktor penentu kelangsungan hidup kita sebenarnya amat rendah."¹⁵

Dengan demikian pencemaran lingkungan semakin bervariasi, karena semakin tinggi kadar pencemaran tersebut maka juga akan semakin tinggi pula tingkat gangguan yang akan membahayakan keseimbangan ekologi. Hal ini tidak saja membahayakan manusia sendiri, tapi juga kelangsungan kehidupan di alam ini.

¹⁵ Bambang Sukamto, *Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Amdal*, terdapat di dalam <http://www.google.com>, diakses tanggal 23 Juli 2010.

Undang Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat semua asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Undang Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pokok-pokok sebagai berikut :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.¹⁶”

Pengertian dari pencemaran itu sendiri menurut pasal 1 angka 16 dan 17 Undang Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :

Pasal 1

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,

¹⁶ Pasal 3 Undang Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut adalah dimasukkannya pencemaran lingkungan hidup oleh proses alam dalam perumusan istilah pencemaran. Dan juga dinyatakan bahwa masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dari perumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur pencemaran sebagai berikut :

- a. 1) Masuknya atau dimasukkannya zat pencemaran ke dalam lingkungan
2) Berubahnya tatanan lingkungan
- b. Adanya kegiatan manusia dalam proses alam
- c. Turunnya kualitas lingkungan
- d. Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Tetapi untuk menentukan bahwa sudah terjadinya suatu pencemaran, harus diperoleh data-data, informasi dan kelengkapan-kelengkapan lain secara komplit , baik sebelum terjadinya pencemaran, maupun ketika sudah terjadi pencemaran. Dengan lain perkataan, data-data teknis tentang ekosistem tersebut pada waktu

sebelum pencemaran akan sangat membantu indikasi sejauhmana telah terjadi pencemaran atau kerusakan.

Pencemaran laut adalah masalah bersama umat manusia, apalagi bagi Indonesia kemungkinan timbulnya pencemaran di wilayah perairannya sudah pasti ada terutama akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan minyak lepas pantai. Sementara lingkungan laut itu sendiri harus dijaga kelestarian dari segala bentuk pencemaran maka oleh sebab itu haruslah diperhatikan dampak yang mungkin timbul, yakni masalah pencemaran sedangkan pengertian pencemaran itu sendiri adalah suatu perubahan kondisi laut yang tidak menguntungkan (merugikan, merusak lingkungan habitat laut) dan mengganggu aktivitas lainnya yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing sebagai akibat dari perbuatan manusia. Benda-benda asing tersebut dapat berupa sisa-sisa industri, sampah kota, minyak bumi, sisa biosida, air panas bekas pendinginan dan sebagainya).

2. Akibat Pencemaran Laut.

Bahaya dari pencemaran laut itu berasal dari berbagai sumber dan bermacam-macam bentuk. Pencemaran mengakibatkan jaringan-jaringan makanan yang stabil dan kompleks meliputi beraneka ragam jenis binatang laut akan cenderung berubah menjadi tidak stabil. Terjadinya pencemaran laut mengakibatkan jaringan makanan akan terganggu, demikian juga dengan keseimbangan ekologi laut. Namun hal tersebut tergantung dengan zat-zat pencemar yang masuk kedalam laut, terdiri dari :

- a. Zat pencemar yang langsung meracuni kehidupan binatang dan tumbuhan yang bersentuhan dengannya.

- b. Zat pencemar yang mendorong tumbuhnya binatang-binatang lainnya atau makanannya.
- c. Zat pencemar yang menyerap demikian banyaknya jumlah oksigen (dihitung dalam satuan-satuan BBD) selama proses-proses dekomposisi.
- d. Zat pencemar yang berakumulasi didalam makanan laut karena tidak mudah atau sama sekali tidak dihancurkan oleh sel-sel hidup.

Pengaruh besar atau tidaknya zat pencemar bagi kehidupan laut bergantung pada tempat terjadinya pencemaran, hal ini disebabkan kesuburan atau produktifitas dilaut tidak terbagi secara merata. Terjadinya tumpahan minyak di permukaan laut menurut Komar kantaadmadja, akan menimbulkan akibat :

a. Akibat Langsung

Akibat langsung dari pencemaran minyak bumi di laut adalah berbagai kerusakan akibatnya tampak segera setelah : Dibiidang aktivitas pantai, pencemaran pantai membawa akibat langsung terhadap terganggunya aktivitas rekreasi pantai. Di bidang perikanan (*Commercial Fishing*) hilangnya kesempatan dan penghasilan para nelayan untuk menangkap ikan, karena tercemarnya hasil tangkapan ikan (*tainting*).

b. Akibat tidak langsung

Akibat yang akan dirasakan beberapa waktu setelah terjadinya tumpahan minyak misalnya setelah dilakukan suatu survei ekologis yang tidak jarang harus dilakukan secara periodik di wilayah tumpahan serta wilayah lain yang terkena pencemaran. Adapun akibat tidak langsung itu dapat berupa :

Gangguan yang tidak menyebabkan kematian (*sub lethal*) terhadap kegiatan fisiologis atau perilakunya, hal yang diakibatkan oleh keadaan berselubung minyak *Indirect coating by oil*, masuknya hidrokarbin kedalam organisme yang dapat menyebabkan berbau minyak (*tainting*) dan perubahan habitat biologis

c. Akibat ekologis.

Akibat yang baru dapat diketahui setelah berlangsung jangka waktu yang lebih lama dari akibat tidak langsung. Dalam hubungan ini pengertian akibat ekologis mencakup pengertian yang luas termasuk kedalamnya kematian plankton, berubahnya komposisi species plankton, disamping kerusakan *mangrove* dan pohon-pohon pantai sebagai tempat bertelurnya ikan dan udang, sehingga terjadi erosi pantai. Adapun akibat ekologis dari pencemaran minyak bumi itu adalah masalah penyakit dan gangguan terhadap reproduksi ikan, masalah terganggunya rantai makanan (*food chain*) dalam ekosistem tersebut, masalah keseimbangan dari pada ekosistem sebagai akibat kerusakan-kerusakan tersebut.¹⁷

3. Sumber-sumber Pencemaran Laut

Istilah pencemaran air atau polusi air dapat dipersepsikan berbeda oleh satu orang dengan orang lainnya mengingat banyak pustaka acuan yang merumuskan definisi istilah tersebut, baik dalam kamus atau buku teks ilmiah. Pengertian

¹⁷ Komar Kantaatmadja, "Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut" Alumni Bandung, 1981, hlm. 17

pencemaran air juga didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah, sebagai turunan dari pengertian pencemaran lingkungan hidup yang didefinisikan dalam undang-undang. Dalam praktek operasionalnya, pencemaran lingkungan hidup tidak pernah ditunjukkan secara utuh, melainkan sebagai pencemaran dari komponen-komponen lingkungan hidup, seperti pencemaran air, pencemaran air laut, pencemaran air tanah dan pencemaran udara. Dengan demikian, definisi pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam UU tentang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada mulanya orang berfikir bahwa dengan melihat luasnya lautan, maka semua hasil buangan sampah dan sisa-sisa industri yang berasal dari aktifitas manusia di daratan seluruhnya dapat di tampung oleh lautan tanpa membuat suatu akibat yang membahayakan. Bahan pencemar yang masuk ke dalam lautan akan diencerkan dan kekuatan mencemarnya secara perlahan-lahan akan diperlemah sehingga membuat mereka menjadi tidak berbahaya. Dengan makin cepatnya pertumbuhan penduduk dunia dan makin meningkatnya lingkungan industri mengakibatkan makin banyak bahan-bahan yang bersifat racun yang dibuang ke laut dalam jumlah yang sulit untuk dapat dikontrol secara tepat. Pencemaran laut merupakan suatu ancaman yang benar-benar harus ditangani secara sungguh-sungguh. Banyak kecelakaan dilautan yang menyebabkan tercecernya bahan-bahan yang bersifat racun dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa masalah pencemaran dilaut yaitu :

- a. Pencemaran minyak
- b. Pencemaran logam berat
- c. Sampah
- d. Pestisida
- e. Limbah industri dan domestik

Pengaruh kerusakan pantai akibat pencemaran umumnya dapat ditanggulangi secara cepat. Tetapi lain halnya apabila hal tersebut terjadi dilautan bebas. Hal yang memprihatinkan adalah karena bahan-bahan pencemar tersebut secara pelan tetapi pasti akan tertumpuk di laut. Dalam keadaan ekstrim, mereka akan meracuni fitoplankton (sebagai produser utama didalam sistem rantai makanan yang terjadi di laut bebas). Hancurnya organisme ini akan membuat laut menjadi semakin tidak subur¹⁸.

1. Pencemaran Minyak

Saat ini industri minyak dunia telah berkembang pesat, sehingga kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan tercecernya minyak dilautan hamper tidak bisa dielakkan. Kapal tanker mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar tiap tahun. Apabila terjadi pencemaran minyak dilautan, ini akan mengakibatkan minyak mengapung diatas permukaan laut yang akhirnya terbawa arus dan terbawa ke pantai.

Contoh kecelakaan kapal :

- 1) Torrey canyon dilepas pantai Inggris 1967 -> 100.000 burung mati

¹⁸Anonim, *Bahan Kuliah Pencemaran Laut*, terdapat di dalam <http://repository.ui.ac.id>, diakses tanggal 29 September 2010.

2) Showa maru di selat Malaka pada tahun 1975

3) Amoco Cadiz di lepas pantai Perancis 1978

Pencemaran minyak mempunyai pengaruh luas terhadap hewan dan tumbuhan yang hidup disuatu daerah. Minyak yang mengapung berbahaya bagi kehidupan burung laut yang suka berenang diatas permukaan air. Tubuh burung akan tertutup minyak. Untuk membersihkannya, mereka menjilatinya. Akibatnya mereka banyak minum minyak dan mencemari diri sendiri. Selain itu, mangrove dan daerah air payau juga rusak. Mikroorganisme yang terkena pencemaran akan segera menghancurkan ikatan organik minyak, sehingga banyak daerah pantai yang terkena ceceran minyak secara berat telah bersih kembali hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun¹⁹.

2. Pencemaran Logam Berat

Logam-logam berat yang masuk kedalam tubuh hewan umumnya tidak dikeluarkan lagi dari tubuh mereka. Karena itu logam-logam cenderung untuk menumpuk di dalam tubuhnya. Sebagai akibatnya logam-logam tersebut akan terus berada di sepanjang rantai makan. Hal ini disebabkan oleh karena predator pada satu trofik level makan mangsa mereka dari trofik yang lebih rendah yang telah tercemar (ikan dimakan oleh manusia). Disini terlihat bahwa kandungan konsentrasi logam berat terdapat lebih tinggi pada tubuh hewan yang letaknya lebih tinggi didalam trofik level. Jadi predator tingkat tinggi (dengan umur lebih panjang) lebih banyak

¹⁹*Ibid.*

menumpuk logam berat²⁰. Contoh pencemaran logam berat “*Minamata Disease*” (di Jepang) yang disebabkan oleh Hg (merkuri) dan “*Itai-itai Disease*” yang disebabkan oleh logam Cd. Pengaruh Logam Berat Terhadap Ekosistem Laut. Logam berat yang dilimpahkan ke perairan, baik sungai ataupun laut akan mengalami proses-proses seperti pengendapan, adsorpsi dan absorpsi oleh organisme-organisme perairan²¹.

3. Sampah

Sampah yang mengandung kotoran minyak juga dibuang kelaut melalui sistem daerah aliran sungai (DAS). Sampah-sampah ini kemungkinan mengandung logam berat dengan konsentrasi yang tinggi. Tetapi umumnya mereka kaya akan bahanbahan organik, sehingga akan memperkaya kandungan zat-zat makanan pada suatu daerah yang tercemar yang membuat kondisi lingkungan menjadi lebih baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Aktifitas pernafasan dari organisme ini membuat makin menipisnya kandungan oksigen khususnya pada daerah estuarin. Hal tersebut akan berpengaruh besar pada kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup disitu. Pada keadaan yang paling ekstrim, jumlah spesies yang ada didaerah itu akan berkurang secara drastis dan dapat mengakibatkan bagian dasar dari estuarin kehabisan oksigen. Sehingga mikrofauna yang dapat hidup disitu hanya dari golongan cacing saja. Jenis-jenis sampah kebanyakan termasuk golongan yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

mudah hancur dengan cepat, sehingga pencemaran yang disebabkan tidak merupakan suatu masalah besar diperairan terbuka²².

d. Pestisida

Kerusakan yang disebabkan oleh pestisida adalah bersifat akumulatif. Mereka sengaja ditebarkan ke dalam suatu lingkungan dengan tujuan untuk mengontrol hama tanaman atau organisme lain yang tidak diinginkan. Idealnya pestisida ini harus mempunyai spesifikasi yang tinggi yaitu dapat membunuh organisme yang tidak dikehendaki tanpa merusak hewan lainnya tetapi kenyataannya? Beberapa pestisida yang dipakai kebanyakan berasal dari suatu grup bahan kimia yang disebut Organochloride. DDT termasuk dalam grup ini. Pestisida jenis ini termasuk golongan yang mempunyai ikatan molekul yang sangat kuat dimana molekul-molekul ini kemungkinan dapat bertahan di alam sampai beberapa tahun sejak mereka mulai dipergunakan. Hal itu sangat berbahaya karena dengan digunakannya golongan ini secara terus menerus akan membuat mereka menumpuk di lingkungan dan akhirnya mencapai suatu tingkatan yang tidak dapat ditolerir lagi dan berbahaya bagi organisme hidup di daerah tersebut. Hewan biasanya menyimpan organochloride di dalam tubuh mereka. Beberapa organisme air termasuk ikan dan udang ternyata menumpuk bahan kimia didalam jaringan tubuhnya²³.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

e. Limbah Domestik dan Industri

Limbah adalah limbah cair yang berasal dari masyarakat urban, termasuk di dalamnya limbah kota (municipal) dan aktivitas industri, yang masuk ke sistem saluran pembuangan kota. Pada umumnya limbah domestik mengandung sampah padat (berupa tinja, dan cair yang berasal dari rumah tangga). Berdasarkan sifat-sifat sumber bahan pencemar yang ada diperairan, dikategorikan berasal dari perairan pesisir atau laut. Dalam banyak hal, limbah industri tersebut walaupun sudah diproses di IPAL (Instalansi Pengolahan Limbah) kualitasnya masih jelek (nilainya masih diatas baku limbah cair yang telah ditetapkan). Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa limbah industri tidak atau sulit larut dalam air. Beberapa diantaranya secara langsung meracuni kehidupan perairan seperti Cyanida, phenol, dll atau bias secara tak langsung misalnya melalui turunnya oksigen untuk perombakan bahan-bahan organik. Berdasarkan sifat fisik, kimia air limbah, tingkah lakunya diperairan dan pengaruhnya terhadap organisme, jenis limbah industri ada 5 yaitu :

- 1) Bahan-bahan organik terlarut: bahan beracun, tahan urai dan biodegradable
- 2) Bahan-bahan anorganik : unsur-unsur hara
- 3) Bahan organik tidak larut: minyak
- 4) Bahan-bahan anorganik yang tidak larut. Contohnya logam berat.
- 5) Bahan-bahan radioaktif²⁴.

²⁴ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Hukum Laut

1. Menurut Hukum Internasional

Hukum laut internasional modern diawali dengan diproklamirkannya kedaulatan wilayah laut Amerika Serikat oleh Presiden Harry S. Truman pada tanggal 28 September 1945. Pada saat itu Truman memproklamasikan bahwa kekayaan sumberdaya alam yang berada pada dasar laut dan tanah di bawahnya sepanjang landas kontinen yang mengelilingi pantainya, dicadangkan untuk kepentingan rakyat Amerika Serikat. Batas laut teritorial tetap 3 mil laut dan hak berlayar tidak terpengaruh oleh proklamasi ini. Pengumuman ini merupakan embrio tergugahnya negara-negara pantai untuk melakukan hal yang sama, sehingga dirasa perlu untuk melakukan konferensi Internasional yang akan mengatur dan menyelesaikan masalah dan pertikaian tentang wilayah laut dan kegiatan di dalamnya²⁵.

Menindaklanjuti atas pentingnya pengaturan laut tersebut, Komisi Hukum Internasional menyiapkan draft hukum laut untuk dibahas dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang pertama di Jenewa pada tahun 1958. Konvensi ini berhasil merumuskan 4 (empat) konvensi yaitu :

- a. Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan
- b. Konvensi tentang laut bebas
- c. Konvensi tentang Perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut bebas

²⁵Harjo Santoso, *Belajar Tentang Hukum Laut*, terdapat di dalam <http://www.koralonline.com> diakses tanggal 19 Agustus 2010.

d. Konvensi tentang landas kontinen

Pada saat itu, delegasi dari Indonesia sempat melemparkan gagasan konsepsi negara kepulauan, meskipun kemudian ditarik kembali. Dua tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1960 konferensi kedua kembali dilaksanakan di Jenewa, dengan agenda menyelesaikan permasalahan yang belum sempat terselesaikan pada konferensi pertama, khususnya tentang lebar laut teritorial. Namun pada konferensi ini masih belum juga disepakati lebar laut teritorial. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang memungkinkan penambangan di dasar laut, serta ketergantungan penyediaan bahan bakar minyak lewat laut. Sidang umum PBB yang dilaksanakan pada tahun 1970, kembali menyatakan untuk melakukan sidang yang ketiga. Konferensi ketiga dilaksanakan dari tahun 1973 sampai dengan 1982. Sidang pertama, keempat, kelima, keenam, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas diselenggarakan di New York. Sidang kedua di Caracas, sidang ketiga, ketujuh dan kedelapan di Jenewa dan sidang terakhir yaitu sidang keduabelas di teluk Montego, Jamaika. Pada sidang kesebelas di New Cork, sidang menerima rancangan konvensi menjadi naskah konvensi, dengan 136 suara setuju, 4 menentang dan 9 abstain. Pada sidang keduabelas yang diprakarsai oleh *United Nations Sea-Bed Comitte* naskah konvensi ditandatangani oleh 119 negara dan resmi menjadi konvensi PBB tentang hukum laut (*United Nations Conventions on the law of the Sea/UNCLOS*) 1982 yang terdiri dari 17 bab dan 320. Konvensi ini menetapkan bahwa lebar laut teritorial

maksimal 12 mil laut dan diakuinya konsepsi negara kepulauan, dimana pada sidang pertama dan sidang kedua belum bisa disepakati²⁶.

Sasaran utama dari Konvensi Hukum Laut PBB/UNCLOS antara lain sebagai berikut :

- a. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional karena meskipun banyak klaim yang bertentangan oleh Negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai laut territorial, mengenai zona tambahan, mengenai zona ekonomi eksklusif dan mengenai landas kontinen.
- b. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritime akan diperlancar oleh adanya kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif, dengan rezim hukum lintas damai melalui laut territorial, dengan rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dan dengan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.
- c. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan dengan melalui pelaksanaan sungguh-sungguh ketentuan konvensi yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif.
- d. Ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
- e. Konvensi memuat ketentuan baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara yang melakukan penelitian dan kepentingan negara-negara pantai di zona ekonomi eksklusif serta di landas kontinen dimana penelitian tersebut dilakukan.
- f. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai sengketa dan pencegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi.
- g. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga dan persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.
- h. Unsur-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam konvensi, seperti pembagian hasil di landas kontinen di luar batas 200 mil, yang memberikan akses kepada negara-negara tidak berpantai dan Negara-

²⁶ *Ibid.*

negara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara-negara tetangganya, hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan pantai dan nelayan-nelayan jarak jauh dan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut²⁷.

Perjanjian Internasional di bidang kelautan yang sejak dulu telah dirundingkan, kini berkembang dengan pesat. Puncak dari berbagai perundingan mengenai masalah kelautan adalah diadakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut (*United Nations Conference on the Law of the Sea*) pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dalam konferensi ini telah ditandatangani suatu perjanjian internasional yang mencakup hampir seluruh permasalahan di bidang kelautan. Perjanjian internasional ini dikenal dengan nama Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*). Pemerintah Indonesia sudah sejak lama turut aktif dalam berbagai perundingan mengenai terbentuknya berbagai perjanjian internasional di bidang kelautan khususnya lingkungan laut (*environmental of the sea*). Dengan menandatangani hasil berbagai konferensi hukum laut, maka diperlukan suatu langkah untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Salah satu cara adalah meratifikasi perjanjian internasional tersebut agar berlaku menjadi hukum nasional.

Gambaran mengenai hukum perjanjian lingkungan laut (*environmental law of the sea treaties*). Selain itu studi ini juga menggambarkan bahwa cukup banyak perjanjian internasional (baik yang bersifat publik maupun perdata) yang telah

²⁷ *Ibid.*

diratifikasi Pemerintah Indonesia dan alasan Pemerintah Indonesia untuk meratifikasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berbagai perjanjian internasional di bidang kelautan diratifikasi, masih diperlukan beberapa langkah serta tindak lanjut untuk menerapkannya. Implementasi perjanjian internasional ini antara lain dikeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan yang bersifat umum maupun teknis. Dalam penelitian ini telah menemukan ada langkah tindak lanjutnya dengan dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana baik dalam bentuk undang-undang hingga keputusan menteri²⁸.

Hingga saat ini, cukup banyak perjanjian internasional bidang lingkungan laut yang telah berhasil disepakati. Perkembangan perjanjian internasional yang lahir di abad 20 ini, nampaknya berkaitan erat dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi tinggi dan bahan berbahaya yang menimbulkan dampak yang luas bagi masalah sumberdaya di laut. Karena itu perjanjian internasional di bidang kelautan kini lebih bersifat multilateral dan menerapkannya secara global dengan penekanan pada persoalan kepemilikan bersama yang antara lain mengarah pada prinsip *Common Heritage of Mankind*. Hukum internasional mengenal beberapa cara bagi suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional yang salah satu diantaranya adalah ratifikasi. Dalam hal ini suatu instrumen perjanjian internasional

²⁸Andreas Pramudianto, *Perjanjian Internasional Di bidang Lingkungan Laut yang Telah Diratifikasi Indonesia*, terdapat di dalam <http://staff.blog.ui.ac.id> diakses tanggal 20 Agustus 2010.

yang telah ditandatangani dan disepakai oleh negara-negara yang terlibat dalam suatu perundingan umumnya masih membutuhkan adanya penegasan kembali.

Penegasan kembali ini dapat dilakukan melalui lembaga ratifikasi. Setelah dilakukan tindakan ratifikasi, naskah perjanjian internasional tersebut dapat dikirim kembali ke tempat penyimpanan (*depository*) naskah perjanjian sebagai bukti keterikatan suatu negara terhadap perjanjian internasional tersebut. Namun hal yang perlu dicatat bahwa tidak seluruh perjanjian internasional membutuhkan ratifikasi untuk dapat diberlakukan. Karena itu ada beberapa ahli menyatakan bahwa ratifikasi hanya sekedar memberikan pernyataan formal keterikatan terhadap suatu perjanjian internasional. Konsep yang berlaku umum di dalam hukum internasional ini juga diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Sesudah menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian melakukan tindakan ratifikasi baik melalui Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Produk hukum nasional hasil ratifikasi yang dikeluarkan oleh Presiden berbentuk Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan hasil ratifikasi melalui persetujuan DPR dikeluarkan dalam bentuk undang-undang. Hingga sekarang ketentuan hukum mengenai ratifikasi masih berpedoman pada Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 dan Surat Presiden Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2826/HK/60 tanggal 22 Oktober 1960 perihal Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain²⁹.

Dalam prakteknya, ratifikasi yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap perjanjian internasional yang berkaitan dengan bidang kelautan khususnya

²⁹*Ibid.*

lingkungan laut kebanyakan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan dalam bentuk Undang-undang masih sangat sedikit. Hal ini berhubungan dengan klasifikasi perjanjian internasional itu sendiri yang pada umumnya menganggap perjanjian internasional bidang lingkungan laut kurang memiliki dampak politik yang penting. Walaupun demikian ada beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan bidang lingkungan laut yang memiliki dampak politik sangat penting dan mempengaruhi masa depan Indonesia telah berhasil disetujui oleh DPR melalui bentuk undang-undang. Sebagai contoh adalah Undang-undang No. 17 tahun 1985 yang mengesahkan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982³⁰.

2. Menurut Hukum Nasional

Hukum laut sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, memiliki karakteristik tersendiri dan kaya akan khasanah empirik terutama dalam penegakannya. Hal ini mengingat laut merupakan warisan umat manusia, dimana pada wilayah tertentu setiap manusia berhak menikmati kekayaan yang terkandung di dalam laut. Kondisi ini bukan kemudian berarti tidak terjadi konflik diatas kepentingan-kepentingan pengelolaan dan klaim kedaulatan atas laut. Dalam perjalanannya, hukum yang mengatur tentang laut seolah tiada berhenti untuk terus melakukan revisi. Menurut penulis, revisi ini sebetulnya merupakan langkah dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan yaitu terciptanya perdamaian, ketertiban

³⁰ *Ibid.*

serta kesejahteraan seluruh manusia sebagai pewaris kekayaan yang terkandung di dalam lautan³¹.

Konsepsi bahwa laut merupakan sarana pemersatu antar pulau bahkan antar bangsa, merupakan semangat yang harus senantiasa mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar wilayah dunia adalah lautan. Terdorong keinginan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lautan, serta dilandasi saling pengertian dan kerjasama dengan tetap memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, filosofis, politis, ekonomi serta aspek yang lainnya, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil menetapkan konvensi internasional tentang hukum laut dalam rangka menjaga perdamaian, keadilan, kerjasama dan kesejahteraan masyarakat dunia. Melalui konvensi ini, negara-negara peserta ingin membentuk, dengan mengindahkan secara layak kedaulatan semua negara, suatu tertib hukum untuk laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai, pendayagunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan konservasi sumber kekayaan hayatinya³².

Bagi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dimana 2/3 luas wilayahnya adalah berupa perairan, laut merupakan aset yang sangat berharga dan harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan dan dilestarikan dengan benar. Di dalam laut, di

³¹ Harjo Santoso, *Op.Cit* .

³² *Ibid*.

dasar laut, serta tanah di bawahnya terkandung potensi sumberdaya baik hayati maupun non hayati yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam rangka upaya pelestarian serta demi menjaga kedaulatannya, maka diperlukan suatu tata aturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung dan dapat menjadi rujukan dalam upaya penegakan hukum di laut. Disamping itu, dengan adanya/diratifikasinya hukum laut yang berlaku secara Internasional, maka pengakuan kedaulatan negara Indonesia secara internasional lebih terjamin. Proses ratifikasi perundang-undangan yang nota bene merupakan produk Internasional, adalah bentuk peran serta Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara pantai. Hal ini bukan berarti Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam mengatur wilayah perairannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya laut adalah merupakan warisan bagi peradaban manusia seluruh dunia. Terkait kondisi ini, maka kiranya perlu kita renungkan bersama Pendapat Rudolph von Jhering sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, Jhering mengatakan bahwa resepsi institusi hukum asing ke dalam hukum nasional bukanlah masalah manfaat dan kebutuhan. Tidak ada orang yang keberatan untuk memagari halamannya setinggi-tingginya jika semua cukup tersedia di pekarangannya sendiri. Tetapi hanya orang bodoh yang menolak makan buah apel, hanya karena buah apel tersebut tidak dipetik dari pohon yang terdapat dalam pekarangannya sendiri.

Di Indonesia sendiri konsepsi negara nusantara yang kemudian berkembang menjadi Wawasan Nusantara adalah pada Deklarasi Juanda pada tanggal 13

Desember 1957 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bunyi dari Deklarasi Juanda adalah sebagai berikut : “Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia.

Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar dari pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang.” Pada awalnya deklarasi tersebut ditentang oleh Amerika Serikat (30 Desember 1957) Inggris, Australia dan Belanda (3 Januari 1958) dan Selandia Baru (11 Januari 1958), termasuk negara-negara tetangga. Tanggal 18 Pebruari 1960, pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam deklarasi 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan menggunakan prosedur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4Prp Tahun 1960. Undang-undang inilah yang menjadi legitimasi dari Deklarasi tersebut, sehingga posisinya semakin kuat³³.

³³Anonim, *Deklarasi Juanda dan Implikasinya Terhadap Kewilayahan Indonesia* terdapat di dalam www.budpar.go.id diakses tanggal 20 September 2010.

Azas-azas pokok konsepsi nusantara sebagaimana diundangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar³⁴.
- b. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya³⁵.
- c. Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini³⁶.
- d. Hak lintas damai kendaraan air (kapal asing melalui perairan nusantara (*archipelagic water*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya³⁷.

Undang-undang ini pada hakikatnya mengubah cara penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah (*low-water line*) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung. Seluruhnya ada

³⁴ Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 1 ayat (1) UU No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

³⁵ Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 1 ayat (2) UU No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

³⁶ Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 1 ayat (3) UU No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

³⁷ Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 1 ayat (4) UU No 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 196 buah garis pangkal lurus (*straight baselines*) dengan jumlah panjang seluruhnya sebesar 8.069,8 mil laut. Penarikan garis-garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dari pulau-pulau terluar nusantara ini mempunyai dua akibat :

- a. Jalur laut wilayah yang terjadi karenanya melingkari kepulauan Indonesia.
- b. Perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal berubah statusnya dari laut wilayah atau laut lepas (*high seas*), menjadi perairan pedalaman. Agar supaya perubahan status ini tidak mengganggu hak lalu lintas kapal asing yang telah ada sebelum cara penetapan batas laut wilayah, maka Pasal 3 menyatakan bahwa perairan pedalaman tadi terbuka bagi lalu lintas damai kendaraan asing³⁸.

Akibat dari adanya Undang-undang ini, luas wilayah yang masuk dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia sangat besar. Menurut perhitungan kasar, cara penetapan batas perairan Indonesia menurut cara di atas menjadikan luas wilayah Negara Indonesia yang tadinya 2.027.087 km² (daratan) menjadi kurang lebih 5.193.250 km² (darat dan laut), jadi perubahan wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar kurang lebih 3.166.162 km². Pada tanggal 17 Pebruari 1969, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia yang berbunyi : "segala kekayaan alam yang terdapat pada dasar

³⁸ Harjo Santoso, *Op.Cit* .

laut dan tanah di bawahnya hingga kedalaman 200 meter atau lebih hingga memungkinkan eksploitasi merupakan hak mutlak Republik Indonesia”.

Konsepsi negara nusantara adalah suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan wawasan nusantara adalah suatu cara pandang kesatuan politik dari bangsa dan Negara yang mencakup kenyataan geografi wilayah negara sebagai suatu negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau-pulainya, kira-kira 2.027.087 km². Dengan konsepsi wawasan nusantara, luas wilayah Indonesia diperkirakan telah menjadi kira-kira 5.193.250 km². Apabila ditambahkan dengan Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) 200 mil (mencakup didalamnya landas kontinen) seluas kira-kira 3.000.000 km², maka berdasarkan konvensi hukum laut PBB 1982, Indonesia diberi wewenang untuk menguasai kekayaan alam seluas lebih dari 8.000.000 km². Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada tanggal 21 Desember atas persetujuan DPR RI, Presiden RI mengesahkan UNCLOS 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985³⁹.

D. Pengaturan Pencemaran Laut Berdasarkan UNCLOS 1982

Di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terdapat suatu bagian tersendiri yang mengatur secara khusus perlindungan lingkungan laut. Keprihatinan dan perlindungan laut sebagai suatu masalah global, untuk pertama kalinya dinyatakan oleh Prof. Arvid Pardo dari Malta di dalam gagasannya mengenai “*Common Heritage o f Mankind*” , yang diajukan dalam pidato dalam Sidang Majelis Umum

³⁹*ibid.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1967. gagasan tersebut dalam waktu singkat mendapat sambutan yang luas karena ada suatu kesadaran yang kuat, perlu adanya suatu perlindungan terhadap lingkungan laut secara global disebabkan oleh tekanan-tekanan dari pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi dan ketergantungan yang bertambah dari pada umat manusia pada laut sebagai sumber kekayaan alam.⁴⁰

Setelah UN Sea-bed Committee memulai pekerjaannya tahun 1972 sebagai panitia persiapan konferensi PBB ke III mengenai hukum laut, proses ini akhirnya berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bagian XII (*Part XII*) dari Konvensi PBB mengenai hukum laut 1982.

1. Bagian XII Konvensi Hukum Laut 1982, seksi I tentang Ketentuan-ketentuan Umum.

Kewajiban negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dinyatakan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 pada Bagian XII seksi 1 Pasal 192 yang menyatakan bahwa :

“States have the obligation to protect and preserve the marine environment”.

(Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.)

Ketentuan ini disusul dengan Pasal 193 yang mengatur kedaulatan negara-negara untuk menggali sumber kekayaan alam, Pasal ini menetapkan bahwa

⁴⁰ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Ibid*, Hlm. 20

*"State have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and accordance with their duty to protect and preserve the marine environment"*⁴¹

(Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasi kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.)

Tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun dapat dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Negara-negara harus menyetujui kebijaksanaan mereka dalam hal ini menggunakan *"the best practical means at their disposal and in accordance with their capability, individually or jointly appropriate"* (Pasal 94 Paragraf 1).

Kegiatan dan hal yang melintasi batas nasional diatur dalam pasal 194 Paragraf 2 yang menetapkan bahwa :

"State shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by that pollution to other state their environment, and that pollution arising from incident or activities under their jurisdiction or control is not spread beyond the areas where they exercise sovereign right in accordance with this Convention"

"negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan dan kegiatan dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan Konvensi ini.)

Pada pasal ini mengatur pencegahan pencemaran laut yang berada dibawah yurisdiksi atau pengawasan negara pantai termasuk kedalamnya Zona Ekonomi

⁴¹ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Ibid*, Hlm. 23

Eksklusif. Naskah ayat ini diambil hampir secara harfiah dari Asas Nomor 21 Deklarasi Stocholm Tahun 1972. tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat tersebut harus mengenai semua sumber pencemaran lingkungan laut dan meliputi antara lain :

- a. *"Pollution caused by the release to toxic, harmful or noxious substances, especially those which are persistent from land-base sources from the through the atmosphere or by dumping;"*
- b. *"Pollution from vessel in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies , ensuring the safety or operation at sea, preventing intentional and unintentional discharges and regulating design, construction, equipment, operation and manning of vesse"l;*
- c. *"Pollution from instalatln and devices used in exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and subsoil particular measures from preventing accidents and dealing with emergencies ensuring the safety or operation at sea, and manning of such installation or device";*
- d. *"Pllution from other installation or devices operating in the marine environment, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies ensuring the safety or operation at sea and regulating design, construction, equipment, operation and manning of such installation or devices."*⁴²

Dalam mengambil tindakan-tindakan tersebut negara-negara harus mencegah dan menjauhi kegiatan atau tindakan yang merupakan campur tangan yang tidak dapat dibenarkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara lain dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 pasal 194 Paragraf 4, yaitu :⁴³

"In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment, state shall refrain from unjustifiable interference with activities

⁴² Mochtar Kusuma-Atmadja, *Ibid*, Hlm. 24

⁴³ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Ibid*, Hlm. 25

carried out by other states in exercise of the right and in pursuance of their duties in conformity with this Convention"⁴⁴

("Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, negara-negara harus menjauhkan diri dari campur tangan yang tidak beralasan kedalam kegiatan negara lain dalam melaksanakan hak-hak mereka sesuai dengan Konvensi ini.")

Pasal 195 bertalian dengan kewajiban untuk mengalihkan kerusakan atau bahaya maupun mengalihkan satu macam pencemaran ke bentuk lain, yaitu :

*"In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment, states shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage of hazard from one area to another or transform one type of pollution into another."*⁴⁵

("Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan lingkungan laut, Negara-negara harus bertindak sedemikian rupa agar tidak memindahkan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain, atau mengubah suatu bentuk pencemaran ke dalam bentuk pencemaran lain.")

Pasal 196 mengatur tentang penggunaan teknologi baru atau pemasukan jenis bentuk barang yang asing atau baru.⁴⁶

2. Bagian XII seksi II Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Kerja Sama Global dan Regional.

Felaksanaan ketentuan umum yang tercantum pada seksi I yang memuat ketentuan-ketentuan umum yang universal menghadapkan manusia dengan kenyataan bahwa menerjemahkan ketentuan ini dalam tindakan nyata memerlukan kerja sama global dan regional. Hal ini diatur dalam seksi 2 yang mengatur kerja sama global dan regional mengenai hal-hal yang bertalian dengan perlindungan dan pelestarian

⁴⁴ Munan Danusaputro, *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (Un Convention on the Law of the Sea)*, Mutiara, Jakarta, Hlm. 143

⁴⁵ Munan Danusaputro, *Ibid*, Hlm. 195

⁴⁶ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Loc. Cit.*, Hlm. 25

lingkungan laut. Ketentuan umum tercantum dalam pasal 197 yang menetapkan bahwa :

“State shall cooperate on a global basis and as appropriate on a regional basis directly or through competent international organizations in formulating and elaborating international rules, standards and recommended practices in procedures consistent with this Convention for the protection and the preservation of the marine environment taking into account characteristic regional features”⁴⁷

(“Negara-negara harus bekerja sama atas dasar global dan dimana perlu, atas dasar regional secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dalam merumuskan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktek-praktek yang di sarankan secara internasional serta prosedur-prosedur yang konsisten dengan Konvensi ini untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang khas.”)

Pasal 198 mengenai pemberitahuan tentang kerusakan yang nyata atau yang bakal terjadi,

“When a state become aware of case in which the marine environment is in imminent danger of being damaged or has been damaged by pollution, it shall immediately notify other States it deems likely to be affected by such damage, as well as competent international organizations.”

(“Apabila suatu negara menyadari suatu keadaan dimana lingkungan laut berada dalam ancaman bahaya mendesak atau kerusakan telah rusak akibat pencemaran, Negara termaksud harus segera memberitahu Negara-negara lain yang menurut pemikirannya sangat mungkin terancam oleh kerusakan tersebut, demikian pula kepada organisasi-organisasi internasional yang kompeten.”)

mengatur kewajiban negara-negara untuk memberitahukan negara lain dalam hal mengetahui adanya suatu bahaya yang mengancam lingkungan laut. Negara-negara berkewajiban untuk memberitahukan negara lain yang menurut perikatan dapat terkena kerugian (kerusakan lingkungan) dan juga organisasi internasional yang

⁴⁷ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Ibid*, Hlm. 25

berwenang. Negara-negara mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan organisasi internasional yang berwenang merencanakan, mengembangkan dan mempromosikan rencana-rencana darurat (*Contingence Plan*) untuk menangani peristiwa pencemaran lingkungan laut.

Pasal 200 menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk bekerja sama langsung atau melalui organisasi internasional yang berwenang untuk melakukan penelaahan, program riset dan pertukaran informasi dan data mengenai pencemaran lingkungan.⁴⁸

*“State shall co-operated, directly or through competent international organization, for the purpose of promoting studies, under taking programmes of scientific research and encouraging the exchange of information and data acquired about pollution of the marine environment. They shall endeavour to participate actively in regional and global programmes to acquire knowledge for the assessment to the nature and extend of pollution, exposure to it, and its pathways, risks and remedies.”*⁴⁹

(“Negara-negara harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dengan tujuan menggalakkan pengkajian-pengkajian menyelenggarakan program riset ilmiah dan mendorong dilakukannya pertukaran informasi dan data yang diperoleh tentang pencemaran laut. Mereka harus berusaha sungguh-sungguh turut serta aktif dalam program-program regional dan global untuk memperoleh pengetahuan guna memperkirakan sifat dan besarnya pencemaran, bahaya pencemaran tersebut, jejak, resiko dan cara mengatasinya.”)

3. Bagian XII Konvensi Hukum Laut 1982 seksi 3 tentang Bantuan Teknik.

Seksi 3 dan seksi 4 Konvensi hukum laut 1982 mengatur mengenai bantuan teknik, pemantauan (*Monitoring*) dan penilaian keadaan lingkungan (*Environment assessment*). Pasal 202 menetapkan bahwa negara-negara secara langsung atau

⁴⁸ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Ibid*, Hlm. 26

⁴⁹ Munan Danusaputro, *Op. Cit*, Hlm 145

melalui organisasi internasional yang berwenang akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- “a. Promote programmes of scientific, educational, technical and other assistance to developing states for the protection and preservation of marine environment and the prevention, reduction and control of marine pollution. Such assistance shall include, inter alia:*
 - i. training of their scientific and technical personnel;*
 - ii. facilitating their participation in relevant international programmes;*
 - iii. supplying them with necessary equipment and facilities;*
 - iv. enhancing their capacity to manufacture such equipment;*
 - v. advice on developing facilities for research, monitoring, educational and other programmes.*
 - b. Provide appropriate assistance, especially to developing states, for the minimization of the effect the major incident which may cause serious pollution of the marine environment.*
 - c. Provide appropriate assistance, especially to developing states concerning the preparation of environmental assessment”*⁵⁰
- “(a. Menggalakkan program-program ilmiah, pendidikan, teknik dan lain-lain bantuan kepada negara-negara berkembang untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Bantuan dimaksud harus mencakup, inter alia :
- i. latihan tenaga teknis dan ilmiah;
 - ii. memudahkan keikutsertaan mereka dalam program-program internasional yang relevan;
 - iii. melengkapi mereka dengan peralatan dan kemudahan yang diperlukan;
 - iv. meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat peralatan termaksud;
 - v. memberikan saran dan mengembangkan kemudahan untuk riset, monitoring, pendidikan dan program-program lainnya.
- b. memberikan bantuan yang serasi, terutama kepada negara berkembang untuk mengurangi akibat kecelakaan-kecelakaan berat yang mungkin menyebabkan pencemaran gawat terhadap lingkungan laut.
- c. Memberikan bantuan yang sesuai, terutama kepada negara berkembang, mengenai penilaian tentang penilaian lingkungan.”)

⁵⁰ Munan Danusaputro, *Ibid*, Hlm. 154-146

Pasal 203 menetapkan bahwa negara-negara berkembang memerlukan pencegahan, penanggulangan pencemaran lingkungan laut atau mengurangi akibatnya harus diberikan preferensi oleh organisasi-organisasi internasional bertalian dengan :

- 1) Alokasi dana-dana serta bantuan teknis yang diperlukan;
- 2) Penggunaan jasa-jasa khusus.⁵¹

E. Tinjauan Umum terhadap Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Internasional :

1. Penyelesaian Sengketa Internasional

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan Ia sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri. Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan

⁵¹ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Ibid*, Hlm. 28

masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Secara *Yuridis* formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah di tuangkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, yang sejak tanggal 19 September 1997 telah diundangkan. Undang-Undang-Undang baru sebagai penggantinya yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan ketentuan Undang-Undang *payung* terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip ataupun azas yang terkandung dalam U.U.P.L.H tersebut, sangat baik untuk tujuan perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. Namun demikian untuk penerapannya masih perlu di tindak lanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan.

Hubungan - hubungan international yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi international tidak selamanya berjalan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa diantara mereka. Bagaimana hal itu terjadi, hukum international memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.

Upaya - upaya penyelesaian telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat international sejak abad ke 20. Upaya - upaya ini ditujukan untuk

menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik demi tercapainya perdamaian dunia⁵².

Dalam Undang-Undang PLH tidak disebutkan pengertian penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Walaupun demikian yang dimaksud penyelesaian sengketa disini adalah prosedur yang dilalui untuk mencari atau mendapatkan keputusan, solusi atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup (karena pencemaran dan/atau kerusakan), baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Prosedur yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan tertentu yang mesti dilalui sebelum sampai pada hasil akhirnya. Hasil akhir itu dapat berupa keputusan hakim (perdata), sanksi (pidana) dan kesepakatan (untuk penyelesaian diluar pengadilan). Ada dua macam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan.

Salah satu persoalan yang dapat memicu persengketaan antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia juga menghadapi masalah ini, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga. Bila dicermati, banyak negara-negara di Asia Pasific juga menghadapi masalah yang sama. Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya, namun di balik itu sebenarnya bertaburan

⁵² Bram Madya, *Penyelesaian Sengketa Internasional* terdapat di dalam <http://the-catetan.blogspot.com> diakses tanggal 25 September 2010.

benih konflik, yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka. Faktor-faktor yang dapat menyulut persengketaan antar negara dimaksud antara lain:

- a. Ketidaktepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan).
- b. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di kawasan ini, maupun dari luar kawasan.
- c. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga⁵³.

Dengan melihat berbagai faktor di atas, beberapa pengamat politik menyimpulkan bahwa, selain kawasan Asia Tengah, Asia Timur dan Asia Tenggara, memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, dan hal itu tentu berdampak bagi Indonesia. Potensi konflik antar negara di sekitar Indonesia (kawasan Asia Pasific) sesungguhnya sangat bervariasi. baik sifat, karakter maupun intensitasnya. Namun memperhatikan beberapa konflik terbatas dan berintensitas rendah yang terjadi selama ini, terdapat beberapa hal yang dapat memicu terjadinya konflik terbuka berintensitas tinggi yang dapat berkembang menjadi konflik regional bahkan internasional. Faktor potensial yang dapat menyulut persengketaan terbuka itu antara lain:

- a. Implikasi dari internasionalisasi konflik internal di satu negara yang dapat menyeret negara lain ikut dalam persengketaan.

⁵³Cakrawala, *Senketa Perbatasan Antar Negara Di Kawasan Asia Pasific* terdapat di dalam <http://www.tnial.mil.id> diakses tanggal 23 September 2010.

- b. Pertarungan antar elite di suatu negara yang karena berbagai faktor merambat ke luar negeri.
- c. Meningkatnya persaingan antara negara-negara maju dalam membangun pengaruh di kawasan ini. Konfliknya bisa berwujud persengketaan antar sesama negara maju, atau salah negara maju dengan salah satu negara yang ada di kawasan ini. Meski masih bersifat samar-samar, namun indikasinya dapat dilihat pada ketidaksukaan Jepang terhadap RRC dalam soal penggelaran militer di perairan Laut Cina Selatan yang dianggap mengganggu kepentingan nasional Jepang. Sedangkan dalam konteks Indonesia, ASEAN, dan negara-negara maju, gejala serupa yang dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan (*conflict of interesf*) juga tercermin pada penolakan Amerika Serikat terhadap usul Indonesia dan Malaysia mengenai pembentukan "Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara" (*South East Asia Nuclear Free Zone*) beberapa tahun lampau.
- d. Eskalasi konflik laten atau konflik intensitas rendah (*low intensity*) antar negara yang berkembang melampaui ambang batas toleransi keamanan regional sehingga menyeret pihak ketiga terlibat didalamnya. Ini biasanya, bermula dan "dispute territorial" antar negara terutama mengenai garis batas perbatasan antar negara⁵⁴.

⁵⁴*Ibid.*

F. Klasifikasi Penyelesaian Sengketa terkait dengan Pencemaran Lingkungan Laut

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan

Sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANGPLH, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa (pasal 30 ayat(1)). Karena itu, pada bab ini akan dikemukakan secara khusus mengenai penyelesaian sengketa tersebut melalui pengadilan, baik melalui proses peradilan perdata maupun pidana.

a. Penyelesaian Secara Perdata

1) Dasar pengajuan gugatan

Sebuah pertanyaan yang dapat muncul ialah, atas dasar apa para korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ke pengadilan? Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PLH setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disamping hak itu ditegaskan pula dalam pasal 6 ayat (1), Bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu juga disinggung dalam pasal 28 H ayat (1) UNDANG-UNDANGD 1945 sebagai salah satu Hak Azazi Manusia. Dengan demikian, mengenai hak

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu bukan lagi hanya hak dalam Undang-undang, melainkan juga hak dalam Undang-undang Dasar.

2) Perbuatan melanggar hukum

Pasal 34 Undang-Undang PLH yang juga dipakai sebagai dasar hukum mengajukan gugatan itu mengandung unsur. Pebuatan melanggar hukum yang di maksud dalam pasal 34 Undang-Undang PLH itu mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata, sebuah pasal tentang perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Rumusan pasal 34 Undang-Undang PLH mirip dengan pasal tersebut⁵⁵.

Dengan demikian maka mereka yang menggugat adanya perbuatan yang melanggar hukum itu (dalam hal ini melanggar hak-hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu) wajib membuktikan agar mendapatkan ganti kerugian yang dimaksud. Tegasnya, penggugatlah yang memikul beban pembuktian. Yang di maksud dengan membuktikan disini adalah memberikan kepastian yang mutlak, karena berlaku setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Namun dalam arti yuridis, membuktikan juga memberi dasar-dasar yagn cukup kepada hakim yang memerikasa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian

⁵⁵Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 77

tentang kebenaran (dalam acara perdata adalah kebenaran formil) mengenai peristiwa yang diajukan⁵⁶.

2. Penyelesaian Dari Perspektif Hukum Pidana

Sebagaimana secara perdata, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui proses peradilan pidana yang dimaksud disini bukanlah soal prosedur atau tatacara atau bagaimana caranya menyelesaikan sengketa itu secara pidana. Yng dikemukakan secara singkat dibawah ini adalah aspek-aspek tindak pidana lingkungan hidup. Prosedur dan pemberian sanksi-sanksi dalam hukum lingkungan terdiri dari prosedur dan sanksi administrasi, kemudian perdata atau alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup (penyelesaian diluar pengadilan) dan “terakhir” prosedur dan sanksi pidana sebagai “penunjang” hukum administrasi. Jadi, seolah-olah ada urutan prioritas dalam penyelesaian sengketa lingkungan dan pemberian sanksi-sanksi itu. Prosedur dan sanksi pidana berada pada urutan “terakhir” ini dipergunakan, bila sanksi yang lain tidak efektif.

Selain sanksi-sanksi yang disebutkan dalam pasal-pasal ketentuan pidana, pasal 47 Undang-Undang PLH menyebutkan tentang “tindakan tata tertib”. Tindakan tata tertib itu berupa :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau
- b) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan dan/atau
- c) Perbaikan akibat tindak pidana dan/ atau
- d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- e) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/ atau menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Mengenai

⁵⁶*Ibid* hal 78.

bagaimana dan kapan tindakan tata tertib itu harus diberikan, undang-undang plh sendiri tidak menjelaskannya⁵⁷.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya untuk yang perdata, tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, melainkan dapat pula dilakukan diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan ini berawal dari filosofi, bahwa pengadilan adalah salah satu tempat untuk memperoleh keadilan bagi siapa pun yang ingin menyelesaikan sengketa, namun pengadilan itu bukanlah satu-satunya tempat dimana keadilan itu bisa diperoleh.

Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara 2 bangsa yang berbeda. Dalam Case Concerning East Timor (Portugal vs. Australia), Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan 4 kriteria sengketa yaitu:

- a. Didasarkan pada kriteria-kriteria objektif. Maksudnya adalah dengan melihat fakta-fakta yang ada. Contoh: Kasus penyerbuan Amerika Serikat dan Inggris ke Irak
- b. Tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak. Contoh: USA vs. Iran 1979 (Iran case). Dalam kasus ini Mahkamah Internasional dalam mengambil putusan tidak hanya berdasarkan argumentasi dari Amerika Serikat, tetapi juga Iran.
- c. Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa. Contoh: Case Concerning the Northern Cameroons 1967

⁵⁷ *Ibid* hal 106.

(Cameroons vs. United Kingdom). Dalam kasus ini Inggris menyatakan bahwa tidak ada sengketa antara Inggris dan Kamerun, bahkan Inggris mengatakan bahwa sengketa tersebut terjadi antara Kamerun dan PBB. Dari kasus antara Inggris dan Kamerun ini dapat disimpulkan bahwa bukan para pihak yang bersengketa yang memutuskan ada tidaknya sengketa, tetapi harus diselesaikan/diputuskan oleh pihak ketiga

- d. Adanya sikap yang saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Contoh: *Case Concerning the Applicability of the Obligation to Arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters agreement of 26 June 1947*⁵⁸.

Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik. Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* 1907. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa. Perkembangan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa secara damai secara formal lahir dari diselenggarakannya Konferensi Perdamaian Den Haag (*The Hague Peace Conference*) tahun 1899 dan tahun 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan: "*The Convention on the Pacific Settlement of International Disputes (1907)*". Dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, hanya aspek teoritis dari negosiasi, mediasi, arbitrase,

⁵⁸ Fitroh Syawali, *Makalah Penyelesaian Sengketa Internasional* terdapat di dalam <http://blog.beswandjarum.com> diakses tanggal 29 September tahun 2010.

konsiliasi dan pengadilan/ badan-badan regional yang dikemukakan secara singkat dibawah ini :

- a. Negosiasi;
- b. Enquiry atau penyelidikan;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi
- e. Arbitrase
- f. *Judicial Settlement* atau Pengadilan;
- g. Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.

Dari tujuh penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Piagam, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara hukum dan secara politik/diplomatik. Yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara hukum adalah arbitrase dan judicial settlement. Sedangkan yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry; mediasi; dan konsiliasi. Hukum internasional publik juga mengenal good offices atau jasa-jasa baik yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik⁵⁹.

Pada dasarnya, tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat saja menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka ke badan peradilan internasional seperti *International Court of Justice* (ICJ/Mahkamah Internasional), tanpa harus melalui mekanisme negosiasi, mediasi, ataupun cara diplomatik lainnya.

⁵⁹*Ibid.*

PBB tidak memaksakan prosedur apapun kepada negara anggotanya. Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara politik/diplomatik, daripada mekanisme arbitrase atau badan peradilan tertentu, karena penyelesaian secara politik/diplomatik akan lebih melindungi kedaulatan mereka⁶⁰.

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai adalah:

- a. Prinsip itikad baik (*good faith*);
- b. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa;
- c. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa;
- d. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa;
- e. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (*konsensus*);
- f. Prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional negara untuk menyelesaikan suatusengketa prinsip *exhaustion of local remedies*;
- g. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.

Disamping ketujuh prinsip di atas, *Office of the Legal Affairs* PBB memuat prinsip-prinsip lain yang bersifat tambahan, yaitu:

- a. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
- b. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri;

⁶⁰ *Ibid.*

- c. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara;
- d. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional⁶¹.

Penyelesaian Sengketa secara Diplomatik Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; *enquiry* atau penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan *good offices* atau jasa-jasa baik. Kelima metode tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling luas digunakan oleh umat manusia. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menempatkan negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga. Segi positif/kelebihan dari negosiasi adalah:

- 1) Para pihak sendiri yang menyelesaikan kasus dengan pihak lainnya;
- 2) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana cara penyelesaian melalui negosiasi dilakukan menurut kesepakatan bersama;
- 3) Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaian;
- 4) Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.

⁶¹ *Ibid.*

Segi negatif/kelemahan dari negosiasi adalah:

- 1) Negosiasi tidak pernah akan tercapai apabila salah satu pihak berpendirian keras;
- 2) Negosiasi menutup kemungkinan keikutsertaan pihak ketiga, artinya kalau salah satu pihak berkedudukan lemah tidak ada pihak yang membantu.

Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama dipakai. Sampai pada permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Dan

yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir. Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain :

- 1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.
- 2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya
- 3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
- 4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak

b. *Enquiry* atau Penyelidikan.

J.G.Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa

internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907.

c. Mediasi

Melibatkan pihak ketiga (*third party*) yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dapat berupa individu atau kelompok (*individual or group*), negara atau kelompok negara atau organisasi internasional. Dalam mediasi, negara ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar para pihak yang bersengketa saling bertemu, tetapi juga mengusahakan dasar-dasar perundingan dan ikut aktif dalam perundingan, contoh: mediasi yang dilakukan oleh Komisi Tiga Negara (Australia, Amerika, Belgia) yang dibentuk oleh PBB pada bulan Agustus 1947 untuk mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dan juga mediasi yang dilakukan oleh Presiden Jimmy Carter untuk mencari penyelesaian sengketa antara Israel dan Mesir hingga menghasilkan Perjanjian Camp David 1979. Dengan demikian, dalam mediasi pihak ketiga terlibat secara aktif (*more active and actually takes part in the negotiation*).

Mediasi biasanya dilakukan oleh pihak ketiga ketika pihak yang bersengketa tidak menemukan jalan keluar dalam penyelesaian suatu masalah. Maka pihak ketiga merupakan salah satu jalan keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Seorang mediator harus netral (tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa) dan independen. Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu

dan tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja harus bersifat netral dan independen. Sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa. Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam beberapabentuk. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain *The Hague Convention 1907*; *UN Charter*; *The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes*.

d. Konsiliasi

Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat *ad hoc*, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima

oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.

Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh suatu organ yang dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Organ yang dibentuk tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa (*to the ascertain the facts and suggesting possible solution*). Rekomendasi yang diberikan oleh organ tersebut tidak bersifat mengikat (*the recommendation of the commission is not binding*). Contoh dari konsiliasi adalah pada sengketa antara Thailand dan Perancis, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi. Dalam kasus ini Thailand selalu menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang terletak di bagian Timur tapal batasnya. Karena waktu itu Laos dan Kamboja adalah protektorat Perancis maka sengketa ini menyangkut antara Thailand dan Perancis.

e. *Good Offices* atau Jasa-jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Menurut pendapat Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf, jasa baik dapat didefinisikan sebagai berikut: *the involvement of one or more States or an international organization in a dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement.*

Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*), dan jasa baik politis (*political good offices*). Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi⁶².

⁶²*Ibid.*

BAE III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara terkait dengan Pencemaran Lingkungan Laut ditinjau dari Hukum Internasional

Minyak mentah (*crude oil*) atau minyak bumi petroleum, berasal dari bahasa Yunani yaitu *petros* berarti batuan dan *oieum* berarti minyak yg terbentuk dari sisa tanaman atau hewan jutaan tahun lampau sebagai akibat dari pemanasan internal Bumi. Minyak Bumi tersebut merupakan senyawa kimia yang amat kompleks sebagai gabungan dari senyawa hidrokarbon (dari unsur karbon dan hidrogen) dan non hidrokarbon (dari unsur oksigen, sulfur, nitrogen dan trace metal). Jutaan tahun lampau sebelum manusia memiliki kemampuan memanfaatkan minyak bumi, pencemaran minyak di lautan sebetulnya telah terjadi. Material mengandung minyak yang memasuki lautan berasal dari pembusukan tumbuhan dan hewan secara alami dan melalui presipitasi hidrokarbon dari atmosfer. Hanya saja sebagian besar pencemaran akan diuraikan oleh organisme secara alami (meskipun dalam jangka waktu lama) sehingga dampak buruk terhadap lingkungan menjadi sangat kecil. Kini, tumpahan minyak diakibatkan oleh kegiatan penambangan lepas pantai, kebocoran dan kecelakaan kapal tanker, kebocoran saluran pipa minyak, dan lainnya, telah

menimbulkan kerusakan yang hebat pada tingkat lokal baik bagi tumbuhan, hewan ataupun pada manusia (secara tidak langsung)⁶³.

Sumber pencemaran terhadap lingkungan laut terdiri dari dua macam yakni yang berasal dari daratan dan dari laut itu sendiri. Di samping sebagai sumber kehidupan manusia dapat pula dijadikan tempat pembuangan limbah. Ada berbagai buangan yang ditumpahkan ke laut secara terus daratan yang telah dilakukan manusia, namun adakalanya fasilitas demikian sering disalah gunakan tanpa mengindahkan akibat samping yang terjadi mengakibatkan bahaya dan kerugian karena terbatasnya kemampuan laut menampung zat-zat baru tersebut.

Dari kasus diatas maka timbul suatu tanggung jawab Negara dimana kasus pencemaran laut internasional tersebut bisa menemui titik terang dalam pergaulan internasional. Dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Sedangkan menurut WJS. Poerwodarminto, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya.. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau

⁶³ Wyuliandari, *Pencemaran Minyak Di Laut* terdapat di dalam <http://wyuliandari.wordpress.com> diakses tanggal 8 Oktober 2010.

perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Ada 2 (dua) pengertian Tanggungjawab Negara dalam terjadinya pencemaran laut :

Didalam hubungan internasional sering terjadi benturan kepentingan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain sehingga menyebabkan suatu Negara menderita kerugian akibat tindakan Negara lain. Aturan-aturan hukum internasional tentang tanggungjawab Negara menyangkut keadaan dan prinsip-prinsip dengan mana Negara yang dirugikan itu menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Kerugian yang diderita suatu Negara itu pada dasarnya terbagi dua yaitu kerugian moril dan materil. Dalam hal terjadinya kerugian moril, Negara yang dirugikan biasanya akan mencari pelunasan (*satisfaction*) melalui perundingan diplomatik. Bagi Negara ini suatu permintaan maaf dan janji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi sudah dianggap pelunasan atas perbuatan salah tersebut. Sedangkan dalam hal terjadinya kerugian materil, ganti rugi dalam bentuk uang dianggap sebagai suatu yang pantas. Dalam banyak kasus, masalah pertanggungjawaban dan jumlah kompensasi (ganti rugi) harus dibawa untuk diputuskan dihadapan pengadilan arbitrase internasional. Kesalahan atau kerugian melahirkan tanggungjawab Negara itu bisa bermacam-macam. Jadi suatu Negara bias memikul tanggungjawab karena Negara tersebut telah melanggar suatu perjanjian internasional yakni melalaikan kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam

perjanjian tersebut sehingganya timbul kerugian dipihak Negara lain. Pelanggaran kewajiban tersebut dapat berupa suatu tindakan atau suatu kesalahan⁶⁴.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa suatu tanggungjawab dapat timbul karena Negara telah melanggar perjanjian internasional atau norma-norma hukum internasional, dan pelanggaran itu menyebabkan kerugian pada Negara lain. Dalam bidang hukum lingkungan internasional, tanggungjawab Negara akan timbul apabila Negara itu telah melalaikan kewajiban yang dibebankan oleh perjanjian internasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan perbuatan itu telah menimbulkan pencemaran pada Negara lain⁶⁵.

Pada dasarnya setiap orang yang menderita kerugian pencemaran akibat tumpahan minyak berhak mendapat ganti kerugian. Pihak yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dapat saja perorangan, perusahaan, kelompok masyarakat, organisasi swasta, assosiasi, pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Apabila beberapa pihak menderita kerugian yang serupa, mereka dapat menunjuk koordinator untuk mengajukan ganti kerugian. Koordinator tuntutan ganti kerugian pada umumnya adalah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi atau pemerintah pusat. Mengingat kompleksitas permasalahan hukum berkaitan dengan klaim/tuntutan ganti kerugian pencemaran akibat tumpahan minyak, maka dimungkinkan untuk menggunakan jasa penasehat hukum atau pengacara sesuai kebutuhan. Penasehat hukum atau pengacara tersebut harus mendapat kuasa dari

⁶⁴ J.G. Starke, 1991, *Pengantar Hukum Internasional*, Aksara Persada Indonesia, hal. 275.

⁶⁵ *Ibid.*

pemerintah yang mewakili masyarakat dan/atau masyarakat langsung yang terkena dampak yang akan melakukan klaim ganti kerugian.

Jenis tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan dalam hal terjadi pencemaran di perairan Indonesia dan ZEE Indonesia akibat tumpahan minyak berdasarkan CLC 1969, Amandemen 1992 CLC 1969, dan peraturan perundang-undangan nasional, meliputi:⁶⁶

- a. Biaya yang dikeluarkan untuk tindakan-tindakan pencegahan atau pengurangan pencemaran, seperti pemasangan *oil booms*, *oil dispersant*, *skimmer*;
- b. Biaya operasi pembersihan minyak di laut dan pantai;
- c. Biaya penimbunan minyak sisa yang terkumpul dan limbah minyak;
- d. Biaya pembersihan atau penggantian atas kerusakan harta benda (seperti jaring ikan, kapal, dermaga);
- e. Biaya survei lapangan;
- f. Biaya penghitungan kerugian akibat pencemaran;
- g. Ganti kerugian kerusakan lingkungan; dan
- h. Ganti kerugian sosial ekonomi sebagai akibat kontaminasi yang diderita oleh masyarakat yang bergantung secara langsung pada pendapatan dari hasil pantai atau kegiatan terkait di laut (seperti nelayan, dan petambak).

⁶⁶ http://www.rudycr.com/PPS702-ipb/09145/eny_budi_sri_haryani.pdf, diakses 12 Desember

Biaya-biaya yang selanjutnya dapat pula di klaim adalah biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan kelautan dan perikanan. Kemudian untuk klaim ganti kerugian pencemaran akibat tumpahan minyak, diluar skema yang diatur oleh CLC, maka jenis ganti kerugiannya minimal sama dengan jenis yang diatur dalam CLC. Disamping itu juga dapat berpedoman pada Undang-undang No. 23 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk kerugian yang diakibatkan oleh tumpahnya minyak akibat kegiatan di luar CLC maka tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu dimana beban biaya tersebut ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Tata cara penetapan beban biaya serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku secara nasional.

Sebelum pengajuan klaim, sangat disarankan dilakukan musyawarah antara pihak yang menderita kerugian dengan pihak pencemar, guna penyelesaian klaim ganti kerugian diluar pengadilan. Pihak yang menderita kerugian dan akan mengajukan klaim, telah mempersiapkan berbagai data, informasi, alat bukti, dan dokumen pendukung yang relevan dengan klaim ganti kerugian.

1. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Sosial Ekonomi

Pada tahap awal, musyawarah dilakukan secara internal antara seluruh *stakeholders* yang terkena dampak pencemaran minyak. Untuk lebih mengefektifkan

musyawarah, disarankan agar ditunjuk coordinator musyawarah dan penyiapan klaim.

Pada musyawarah tersebut, hal-hal yang menjadi perhatian bersama meliputi: ⁶⁷

- a. inventarisasi *stakeholders* yang terkena dampak,
- b. pengelompokan *stakeholders*, antara lain: nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku ekonomi pariwisata,
- c. penyiapan alat bukti berupa:
 - 1) Sampel untuk bukti fisik terjadinya pencemaran, antara lain: pasir, air, dan biota yang terkontaminasi minyak,
 - 2) Jenis dokumentasi, dapat berupa foto dan audio visual,
 - 3) Data kependudukan meliputi: jumlah penduduk, usia, kelamin, pendidikan, mata pencaharian, jumlah pendapatan,
 - 4) Data produksi perikanan dan pariwisata,
 - 5) Data sarana dan prasarana produksi perikanan dan pariwisata,
 - 6) Data pelaku ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan perikanan dan kelautan, antara lain pengusaha tambak, pengusaha perikanan tangkap, nelayan, pembudidaya ikan, dan pekerja perikanan lainnya; serta
 - 7) Data pelaku ekonomi di bidang pariwisata; dan (30) penghitungan nilai kerugian sosial ekonomi.

Pada kurun waktu yang sama dilakukan pembicaraan pendahuluan antara koordinator klaim dengan pihak pencemar. Tahap musyawarah selanjutnya adalah antara masyarakat yang terkena dampak pencemaran minyak dengan pihak pencemar.

⁶⁷ *ibid*

Dalam musyawarah tersebut masyarakat dihadirkan, namun peranan koordinator klaim sangat diperlukan dalam suksesnya musyawarah. Apabila telah dicapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, maka hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penyelesaian Ganti Kerugian Pencemaran Minyak, dengan pokok-pokok materi antara lain :⁶⁸

- a. Adanya pengakuan telah terjadinya pencemaran minyak yang diakibatkan oleh perbuatan pencemar
- b. Dicantumkan kesepakatan ganti kerugian, berisi :
 - 1) Jumlah ganti kerugian,
 - 2) Kelompok penerima ganti kerugian,
 - 3) mekanisme dan jadwal pembayaran ganti kerugian,

2. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Kerusakan Lingkungan

Penyelesaian ganti kerugian kerusakan lingkungan dilakukan melalui mediasi atau arbitrase. Apabila pihak pencemar adalah orang atau badan hukum asing, pada umumnya dilakukan mediasi atau arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak. Pada mediasi dan arbitrase tersebut, hal-hal yang menjadi perhatian bersama meliputi:⁶⁹

- a. inventarisasi *stakeholders* yang terkena dampak,
- b. pengelompokan *stakeholders*, antara lain: nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku ekonomi pariwisata,

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid

c. Penyiapan alat bukti berupa:

- 1) sampel untuk bukti fisik terjadinya pencemaran, antara lain: pasir, air, dan biota yang terkontaminasi minyak,
- 2) dokumentasi, dapat berupa foto dan audio visual,
- 3) data lingkungan sebagaimana data pada rona lingkungan awal.
- 4) Penghitungan nilai kerugian kerusakan lingkungan,

d. Penghitungan biaya restorasi (pemulihan) lingkungan ke kondisi sebelum terjadinya insiden tumpahan minyak.

Pada kurun waktu yang sama dilakukan pembicaraan pendahuluan antara instansi pemerintah yang berwenang dengan pihak pencemar. Hal ini berbeda dengan pengajuan klaim ganti kerugian sosial ekonomi, karena yang berwenang mengajukan klaim ganti kerugian kerusakan lingkungan adalah pemerintah, melalui instansi yang berwenang. Apabila telah dicapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, maka hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penyelesaian Ganti Kerugian Pencemaran Minyak, dengan pokok-pokok materi antara lain : ⁷⁰

- a. Adanya pengakuan telah terjadinya pencemaran minyak yang diakibatkan oleh perbuatan pencemar,
- b. Dicantumkan kesepakatan ganti kerugian, berisi :
 - 1) jumlah ganti kerugian,
 - 2) kelompok penerima ganti kerugian,
 - 3) mekanisme dan jadwal pembayaran ganti kerugian.

⁷⁰ Ibid

3. Penyelesaian Tuntutan Melalui Pengadilan

Sejauh mungkin tuntutan ganti kerugian diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah dengan pemilik kapal atau pemilik fasilitas, yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian akibat tumpahan minyak, atau langsung kepada agen asuransi, sehingga dapat dihindarkan kerugian yang lebih besar lagi. Agen asuransi biasanya merupakan salah satu anggota *Protection and Indemnity Association (P&I Clubs)* yang mengasuransikan resiko pihak ketiga (*Third Party Liability*). Apabila klaim tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah-mufakat, maka dilakukan gugatan secara resmi kepada pemilik kapal dan/atau *P&I Clubs* atau pemilik fasilitas melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pengadilan yang berwenang mengadili kasus pencemaran lingkungan laut dari kapal adalah Pengadilan Negeri dimana terdapat pelabuhan tempat kapal pencemar ditahan. Sementara pengadilan yang berwenang mengadili kasus pencemaran lingkungan laut dari pipa transportasi adalah Pengadilan Negeri dimana fasilitas kilang berada. Pengadilan yang berwenang mengadili kasus pencemaran lingkungan laut dari kegiatan lepas pantai adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah hukum meliputi pantai yang terkena dampak pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Apabila pencemaran terjadi di ZEE Indonesia disebabkan oleh kegiatan lepas pantai di ZEE Indonesia, maka gugatan bisa diajukan di Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

B. Posisi Kasus Tumpahan Minyak dilaut Timor

Benua Maritim Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia melawan segala pihak yang tidak mau melihat bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu di Kepulauan Nusantara yang merupakan satu keutuhan geografis. Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas sekitar 18.000 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau itu terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km atau sepadan dengan jarak London dan Siberia dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 kilometer dan sekitar 80% dari wilayah ini adalah laut. Dengan bentang geografis itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 1,937 juta kilometer persegi daratan, dan 3,1 juta kilometer territorial laut, serta luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta kilometer persegi. Oleh karena itu Zona perbatasan laut Indonesia mengandung banyak kerawanan dan sensitivitas karena berbagai faktor, baik yang bersifat permanen maupun yang sementara. Letak Indonesia yang secara geografis di persimpangan jalan antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan antara Benua Asia dengan Benua Australia, karena itu merupakan daerah yang sering dilewati pelayaran Internasional. Isu-isu globalisasi terutama yang menyangkut demokratisasi hak asasi manusia, liberalisasi ekonomi dan informasi telah meningkatkan kerawanan-kerawanan di daerah perbatasan⁷¹.

Dari Penjelasan diatas, Indonesia sebagai Negara kepulauan tidak sedikit menemui titik kerawanan tersebut. Salah satunya yang mengikat perhatian dunia

⁷¹ Anonim, *Op.Cit*

adalah masalah Pencemaran Lingkungan, seperti yang terjadi di Laut Timor. Saat ini Laut Timor sedang dihadapkan pada ancaman kehancuran sumber daya dan lingkungan. Ini disebabkan oleh pencemaran tumpahan minyak *jenis light crude oil* yang bersumber dari Ladang Montara (*The Montara Well Head Platform*) di Blok "West Atlas Laut Timor" perairan Australia. Rig minyak bernama The West Atlas itu dioperasikan oleh PTTEP Australasia, anak perusahaan PTTEP Thailand – dimiliki oleh mantan PM Thailand, Thaksin Sinawatra, dan berada di 690 kilometer dari Kota Darwin, Australia. Meledaknya instalasi pengeboran atau ladang minyak Montara Blok Atlas Barat laut milik Australia yang menyebabkan minyak mentah tumpah hingga ke wilayah Indonesia hingga kini masih menjadi polemik. Tumpahan minyak itu tidak hanya akan mengakibatkan bencana ekologi, tetapi juga menyebabkan bencana ekonomi. Masyarakat perikanan, baik nelayan, pembudi daya ikan, maupun petani garam, tidak bisa melakukan aktivitas mereka. Ledakan dan kebocoran minyak di Montana, Australia pada Agustus 2009 lalu telah merusak lingkungan perairan laut Indonesia.

Pencemaran Laut Timor pada 2009 meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao, bahkan hingga Laut Sawu, terutama sekitar Kabupaten Sabu Raijua dan pantai selatan Pulau Timor. Dampak pencemaran laut Timor juga menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan kematian berbagai jenis biota, mengakibatkan pendapatan nelayan dan petani rumput anjlok. Selain itu di Segi tiga emas karang juga turut terganggu. Lokasi itu adalah tempat 500 spesies pembentuk terumbu karang yang menjadi rumah bagi 3.000 spesies ikan karang dan ikan bernilai

komersial tinggi. Ikan tuna, paus, lumba-lumba, pari, hiu, dan tujuh spesies penyu laut di wilayah ini terancam punah. Dari kasus ini, kurang lebih 7.000 nelayan tradisional kehilangan mata pencaharian, kerusakan keanekaragaman hayati yang tentunya akan mengganggu usaha rumput laut di Kabupaten Rote, Kupang, dan Alor. Tumpahan minyak itu mencemari sekitar 16.420 km per segi wilayah Laut Timor yang tercakup dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan potensi kerugian akibat kasus Montara mencapai 290 miliar rupiah. Hasil penghitungan kerugian tersebut terbagi menjadi potensi kerugian total mencapai 247 miliar rupiah dan kerugian langsung mencapai 42 miliar rupiah⁷².

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur, Carolus Winfridus Keupung, mengungkapkan dampak lain pencemaran laut akibat kebocoran kilang minyak perusahaan Australia di Celah Timor itu juga harus dipandang sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat di Pulau Timor, Rote, Alor, Sabu, dan Timor Leste. Data yang dimiliki organisasi lingkungan hidup *World Wide Fund for Nature* (WWF) mengatakan, lebih dari 400.000 liter minyak yang tumpah dan menyebar, mencemari sekitar 10.000 hingga 25.000 kilometer persegi kawasan laut. Organisasi yang kerap mendukung nelayan miskin di Indonesia timur, memperkirakan dampak tumpahan minyak lebih besar lagi. Menurut mereka, pencemaran laut itu memengaruhi mata pencaharian sekitar 18.000 nelayan yang ada di sekitar perairan tersebut⁷³.

⁷²Carolus Winfridus, *Op.Cit*

⁷³ *Ibid.*

Ada dua peristiwa pencemaran laut yang menjadi perhatian dunia saat sekarang yaitu pencemaran di perairan Laut Timor akibat ledakan sumur minyak Montara di Celah Timor tanggal 21 Agustus 2009 dan pencemaran Teluk Meksiko di Amerika Serikat akibat kebocoran pengeboran minyak oleh British Petroleum di lepas pantai Louisiana tanggal 22 April 2010. Dua peristiwa yang telah menimbulkan semburan minyak tak terkendali tersebut secara faktual telah dirasakan dampak negatifnya bagi masyarakat yang mendiami kawasan pesisir laut. Di Meksiko tumpahan minyak telah dirasakan akibat negatifnya bagi masyarakat di kawasan Louisiana, Mississippi, Alabama dan Florida, Sedangkan di Laut Timor akibat tumpahan minyak tersebut telah merusak dan mematikan berbagai hewan dan biota laut sepanjang kawasan Pulau Timor Barat dan Timor Leste, Pengaruh negatif dari tumpahan tersebut juga telah merusak lingkungan laut, baik di zona-zona maritime seperti di laut territorial, kawasan ZEE maupun di wilayah laut landas kontinen. Akibat negatif yang ditimbulkan dari kedua peristiwa ledakan sumur bor tersebut seperti pencemaran air laut yang telah merusak lingkungan laut dan kerusakan biota-biota laut lainnya karena muntahan minyak mentah dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama (Di Montara baru bisa dihentikan setelah 80 hari dan di *West Atlas* Meksiko sampai sekarang telah memasuki muntahan minyak mentah pada hari ke 38 dengan jumlah 1,9 juta liter hingga 3,8 juta liter muntahan minyak setiap harinya)⁷⁴.

⁷⁴Yohanes Bernardo Seran, *Pencemaran Laut Timor Vs Teluk Meksiko* terdapat di dalam <http://www.timorexpress.com> diakses tanggal 24 Juni 2010.

Dari perspektif Hukum International, khususnya pengaturan dalam *United Nations Convention of The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982. Kedua peristiwa pencemaran air laut karena tumpahan minyak tersebut dapat dianalisis sebagai berikut : Pertama; bahwa dalam terminologi Hukum International peristiwa pencemaran Laut Timor dan Teluk Meksiko dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi suatu "Sengketa International" karena melibatkan kepentingan dua Negara atau lebih. Dalam konteks pencemaran tersebut di atas, sengketa dapat terjadi antara Indonesia dengan Australia dan antara Perusahaan British Petroleum dengan Amerika Serikat sebagai subyek hukum. Menurut J.G. Starke dalam "Pengantar Hukum International" disebutkan bahwa sengketa international (*international disputes*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara Negara-negara melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan international yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain⁷⁵.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono harus mengambil langkah berani untuk dapat menekan Australia melalui jalur-jalur diplomatic yang diatur dalam Hukum International seperti, penyelesaian yudicial, Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan bahkan dapat dibentuk proses penyelidikan (*inquiry*) agar dapat diperoleh suatu kepastian data dalam proses penuntutan ganti rugi Australia yang memadai, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Masyarakat Timor di Pesisir Laut Timor yang telah dirugikan tampaknya mengilhami kebanggaan

⁷⁵*ibid.*

akan wilayah (Negerinya) sebagaimana dilukiskan penyair *Kene de Clereq* yang pernah menyatakan "*Daar is maar een land, het groiet naar de daad, en de daad is mijn* (yang disebut tanah airku ia tumbuh lewat jerih payah dan jerih payah itu adalah jerih payahku)⁷⁶.

C. Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak di Laut Timor tahun 2009

Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak di Laut Timor tahun 2009 adalah suatu ketentuan umum yang telah diterima dalam hukum internasional positif, bahwa sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Secara umum hukum internasional membedakan sengketa-sengketa antara sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa hukum adalah sengketa-sengketa dimana negara-negara mendasarkan sengketa atau tuntutan mereka atas ketentuan-ketentuan atau disposisi-disposisi yang telah diakui oleh hukum internasional. Sengketa yang demikian harus diselesaikan secara hukum pula. Perselisihan-perselisihan lainnya disebut sengketa politik yaitu sengketa yang mencakup soal-soal politik dan kepentingan nasional lainnya dan sengketa ini diselesaikan secara politik pula.

Dalam hubungan dengan masalah pencemaran laut lintas batas negara bersengketa cenderung menggunakan jalur sengketa berdasarkan hukum. Hal mana dalam pengambilan keputusan oleh penagadilan yang ditunjuk didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum, peradilan yang tepat untuk masalah persengketaan pencemaran ini adalah Arbitase internasional. Arbitrase ini dipilih oleh pihak-pihak

⁷⁶*Ibid.*

yang bersengketa dimana sebelumnya para pihak menerima sifat mengikat keputusannya. Sifat Arbitrase ini adalah sukarela maksudnya para pihak bebas memilih hakim-hakimnya, biasanya hakim yang ditunjuk adalah orang-orang yang ahli dibidangnya yang ditunjuk para pihak setelah timbulnya sengketa.

Seperti kasus pencemaran transnasional antara amerika serikat dan kanada yang menyelesaikan ditangani oleh arbitrase internasional, dengan memutuskan kanada untuk membayar ganti rugi. Putusan ini merupakan putusan yang berdasarkan hukum dengan demikian pihak yang bersengketa harus menjalankannya. Karena untuk menerima dan menjalankan putusan yang dijatuhkan. Seperti yang ditetapkan juga dalam konvensi hukum laut PBB tahun 1982 Part XV pasal 287 dimana penyelesaian perselisihan pencemaran lingkungan laut termasuk oleh tumpahan minyak dapat pula dilakukan melalui arbitrase internasional. Dengan persetujuan para pihak yang dilakukan melalui negosiasi dan upaya diplomasi dengan menunjukkan wakil-wakil masing-masing negara⁷⁷.

Dalam penyelesaian pertikaian ini negara-negara harus mempunyai kesempatan untuk mengajukan perkara pencemaran lintas batas ini keforum pengadilan yang sifatnya cepat, efektif dan mengikat agar pihak tercemar dapat kembali menikmati pemulihan lingkungannya yang terkena dampak sebagaimana layaknya. Selama proses penyelesaian sengketa itu setiap negara haruslah menjalankan prinsip-prinsip perlakuan yang sama untuk didengar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dampak batas oleh minyak itu didepan pengadilan maupun

⁷⁷Pasal 287 Part XV Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982.

dalam pelaksanaan putusan berupa hukuman pidana atau sanksi perdatanya yakni tatanan laksana administrasinya. Upaya selanjutnya dalam penyelesaian sengketa ini hendaklah tiap-tiap negara mengadakan perjanjian atau kesepakatan baik bilateral maupun multilateral sehubungan dengan masalah pencemaran laut lintas batas negara oleh minyak ini. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum pencemaran laut baik dalam hukum kebiasaan internasional ataupun hukum nasional.

Dalam perjanjian atau persetujuan demikian hendaklah memuat upaya yang lebih praktis untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih memadai dengan memperhatikan prinsip ganti rugi segera. Sebagaimana berkembangnya hukum dewasa ini masalah pertanggungjawab negara yang menimbulkan pencemaran telah digunakan prinsip *stric liability* yakni tanggung jawab mutlak untuk membayar ganti rugi kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan oleh negara sumber pencemaran. Sebelum timbulnya tuntutan ganti rugi dalam lintas batas nasional oleh pihak tercemar terlebih dahulu hendaklah negara yang tercemar melakukan penanggulangan atau rehabilitasi lingkungannya yang terkena dampak, dengan cepat tepat dan terpadu baik secara lokal yakni kerjasama instansi-instansi yang ada dinegaranya maupun kerjasama regional dan lebih luas lagi dengan organisasi internasional yang ada. Dalam hukum internasional tanggung jawab ganti rugi timbul saat terjadinya pencemaran yakni prinsip *stric liability* karena tindakan pencemaran adalah perbuatan kesalahan yang menimbulkan kerugian dan kerusakan terhadap pihak lain upaya yang dilakukan adalah penanggulangan pencemaran itu sendiri.

Sebagaimana halnya internasional yang telah lama melakukan kegiatan penambangan minyak lepas pantai dan sebagai kegiatan tersebut terletak berdekatan dengan pantai wilayah negara tetangga. Kemungkinan terjadi pencemaran sudah pasti seperti *blow out*/sumur liar yang dapat menimbulkan pencemaran sekitarnya dan bahkan dapat melewati atau menyebar keteritorial negara lain. Jauh sebelum mulainya pengoperasian dan berdasarkan pengalaman Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola pengoperasian minyak disamping bekerjasama dengan kontraktor-kontraktor asing telah merencanakan dan membuat suatu pola penanggulangan dan pencegahan pencemaran yang mungkin terjadi baik dalam perundang-undangan Pertamina sendiri maupun dalam bentuk keputusan-keputusan yang dikeluarkan dalam lingkungan perusahaan atau pihak-pihak kontraktor.

1. Rehabilitasi lingkungan oleh negara yang melakukan penambangan minyak lepas pantai

Berbicara mengenai rehabilitasi lingkungan oleh negara yang melakukan kegiatan pertambangan terhadap pencemaran tidak dapat terlepas dari usaha pembentukan atau rencana penanggulangan pencemaran minyak sebab sebelum terjadinya pencemaran yang lebih besar perlu dibuat langkah-langkah perencanaan penanggulangannya. Upaya ini haruslah dilakukan oleh setiap negara yang mengalami kecelakaan tumpahan minyak tersebut sebagai tanggung jawabnya melestarikan dan menanggulangi lingkungannya dari segala bentuk pencemaran.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 pasal 194 ayat 1 menetapkan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan konvensi, baik secara individual maupun bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan untuk keperluan untuk keperluan ini cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Konvensi ini tidak membatasi siapa yang mencemari maupun oleh negara yang tercemar segera menanggulangi keadaan darurat lingkungan lautnya jangan sampai meluas kewilayah negara lain tanpa memandang dari mana sumbernya pencemaran⁷⁸.

Terjadinya tumpahan minyak akibat pertambangan lepas pantai saja dapat menyebar kelaut teritorial negara lain seperti negara Indonesia, Tumpahan minyak tersebut paling sering terjadi adalah akibat *blow out* yang terbawa oleh gerak arus laut, keadaan ini menimbulkan masalah dan harus dilakukan tindakan secepatnya oleh negara. Sebagaimana diketahui dampak langsung pencemaran minyak ini dapat kita lihat pada perikanan, pariwisata, masyarakat dimana terganggunya kesehatan dan keamanan serta membawa kerugian terhadap nelayan yang memanfaatkan laut sebagai mata pencahariannya. Karena akibat pencemaran ini menyangkut kepentingan rakyat banyak maka tindakan yang dilakukan haruslah secara nasional.

Adapun tindakan yang dimaksud adalah usaha penanggulangan darurat pencemaran minyak di laut dengan membentuk perencanaan penanggulangan tersebut

⁷⁸Pasal 194 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982.

lebih dahulu yakni perencanaan untuk mengerahkan, melaksanakan, mengatasi keadaan darurat ancaman/ pencemaran yang terjadi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia atau dapat disediakan sehingga keadaan normal dan bersih kembali. Rencana penanggulangan ini meliputi setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pencemaran atau daerah yang rawan pencemaran, sifatnya bisa lokal sekitar pengoperasian minyak lepas pantai, atau nasional meliputi beberapa daerah dan lebih luas lagi kerjasama dengan negara-negara dalam suatu kawasan seperti ASEAN.

Indonesia pernah mengalami pencemaran lintas batas ini sewaktu kandasnya kapal *Showa Mura* milik Jepang yang membawa minyak mentah melalui perairan di selat Malaka yang mengakibatkan tumpahan minyak serta mencemari laut wilayah Indonesia. Kemungkinan lain juga dapat terjadi dari pengoperasian minyak lepas pantai yang lokasinya berbatasan dengan negara tetangga. Terlebih lagi letak dan keadaan wilayah Indonesia yang memungkinkan terjadinya tumpahan minyak maka perlu dilakukan tindakan baik sebelumnya sesudah terjadinya pencemaran yakni dengan membentuk suatu pola perencanaan yang tepat untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi. Dimana telah dibuat suatu konsep oleh Indonesia diharapkan dapat di undangkan kedalam perundang-undangan nasional oleh pemerintah.

Berbicara mengenai Kasus di Laut Timor, Menurut Pasal 23 Perjanjian Timor tentang Prosedur Penyelesaian Perselisihan yaitu :

- a. Sebuah Pengadilan yang akan bertindak sebagai penengah yang mana perselisihan diajukan menurut Pasal 23 (b), akan terdiri dari tiga orang yang diangkat sebagai berikut:
- 1) Timor-Leste dan Australia akan mengangkat masing-masing seorang penengah;
 - 2) para penengah yang diangkat oleh Timor-Leste dan Australia akan, dalam kurun waktu enam puluh (60) hari dari saat pengangkatan kedua dari mereka, melalui suatu persetujuan, memilih penengah ketiga yang menjadi seorang warga negara atau penduduk tetap dari negara ketiga yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Timor-Leste dan Australia;
 - 3) Timor-Leste dan Australia akan, dalam kurun waktu 60 hari dari saat terpilihnya penengah ketiga, menyetujui penengah yang mana akan bertindak sebagai Ketua Pengadilan.
- b. Tindakan penengah akan dimulai berdasarkan pemberitahuan melalui saluran diplomatik dari negara yang menetapkan tindakan tersebut kepada negara yang satu lagi. Pemberitahuan tersebut akan mengandung pernyataan yang menjelaskan secara singkat alasan tuntutan tersebut, jenis keringanan yang dicari, dan nama penengah yang diangkat oleh negara yang menjalankan tindakan tersebut. Dalam kurun waktu enam puluh (60) hari setelah memberikan pemberitahuan tersebut maka negara yang memberi jawaban akan memberitahukan kepada negara itu mengenai nama penengah yang diangkat oleh negara yang memberi jawaban.

- c. Jika, dalam batas waktu yang ditetapkan dalam sub-paragraf (a) (ii) dan (iii) dan paragraf (b) dari Lampiran ini, masih belum ada pengangkatan yang dibutuhkan atau persetujuan yang dibutuhkan belum diberikan maka Timor-Leste atau Australia dapat meminta Presiden dari Pengadilan Internasional untuk melakukan pengangkatan yang dibutuhkannya. Jika Presiden adalah warga negara atau penduduk tetap dari Timor-Leste atau Australia atau tidak dapat menjalankan tugasnya oleh sebab alasan lain, maka Wakil Presiden akan diundang untuk melakukan pengangkatan. Jika Wakil Presiden adalah warga negara, atau penduduk tetap dari Timor-Leste atau Australia atau tidak dapat menjalankan tugasnya oleh sebab alasan lain, maka Anggota dari Pengadilan Internasional yang paling senior yang bukan warga negara atau penduduk tetap Timor-Leste atau Australia akan diundang untuk melakukan pengangkatan tersebut.
- d. Pada saat satu dari penengah yang diangkat sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran ini akan memundurkan diri atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka seorang penengah penggantinya akan diangkat dengan cara yang sama seperti yang ditetapkan pada pengangkatan penengah aslinya dan dia akan mempunyai semua kewenangan dan tugas-tugas seperti penengah aslinya.
- e. Pengadilan Penengah akan bersidang pada waktu dan tempat seperti yang akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Setelah itu Pengadilan Penengah tersebut akan menetapkan dimana dan kapan ia akan bersidang.

- f. Pengadilan Penengah akan memutuskan semua permasalahan yang berhubungan dengan kompetensinya dan akan, tunduk pada setiap perjanjian antara Timor-Leste dan Australia, menentukan prosedurnya sendiri.
- g. Sebelum Pengadilan Penengah membuat sebuah keputusan, dia dapat pada setiap tahap tindakan mengajukan ke Timor-Leste dan Australia agar perselisihan dapat diselesaikan secara damai. Pengadilan Penengah akan membuat keputusan melalui suara mayoritas dengan selalu mempertimbangkan semua ketentuan dari Perjanjian ini dan hukum internasional yang bersangkutan-paut.
- h. Timor-Leste dan Australia akan masing-masing menanggung baik semua biaya untuk penengah yang diangkatnya maupun biaya persiapan dan pengajuan perkara-perkara. Biaya untuk Ketua Pengadilan dan segala pengeluaran yang berhubungan dengan pengadaan mediasi tersebut akan ditanggung dalam jumlah yang sama oleh Timor-Leste dan Australia.
- i. Pengadilan penengah akan bertindak secara adil untuk mendengarkan semua perkara baik dari Timor-Leste maupun Australia. Pengadilan tersebut dapat mengumumkan sebuah keputusan apabila ada kelalaian kewajiban dari Timor-Leste atau Australia. Bagaimanapun, Pengadilan Penengah itu akan mengumumkan keputusannya dalam kurun waktu enam (6) bulan dari tanggal diadakannya persidangan yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Setiap keputusan akan diumumkan secara tertulis dan mencantumkan dasar

hukumnya. Keputusan tersebut akan dibuat dalam dua salinan yang ditandatangani dan akan dikirimkan ke Timor-Leste dan Australia.

- j. Sebuah keputusan perkara akan diterima sebagai hasil akhir dan mengikat baik bagi Timor-Leste maupun Australia⁷⁹.

2. Ganti Rugi Terhadap Penderita

Masalah ganti rugi ini adalah salah satu tanggung jawab setiap negara atas perbuatannya yang menimbulkan gangguan terhadap suatu negara. Jadi negara yang menimbulkan pencemaran harus membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan yang dikeluarkan oleh mereka yang tercemar.

Berbicara masalah ganti rugi, hal ini tidak bisa lepas dengan masalah lainnya yaitu perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian yang menimbulkan kewajiban memenuhi ganti rugi tersebut. Suatu hal yang menonjol dalam hukum yang menyangkut masalah pemberian ganti rugi atas kesalahan yang ditimbulkannya. Kemudian dengan perkembangan yurisprudensi umum dikenal bahwa pengertian demikian diperlukan lagi sehingga dengan pengertian perbuatan ini bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak pihak lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat baik dalam hubungannya dengan prinsip maupun harta kekayaan pihak lain.

Prinsip di atas dikenal dengan prinsip ganti rugi atas kesalahan sesuai dengan adigum "*no liability without fault*" yang dikenal hukum ganti rugi dikawasan "*common*

⁷⁹ Pasal 23 Perjanjian Laut Timor tahun 2002

law'. Ternyata dalam perkembangan selanjutnya prinsip ini tidak memadai karena pencemaran laut itu semakin lama semakin luas. Untuk itu prinsip yang paling tepat dalam masalah ganti rugi pencemaran ini adalah prinsip *strict liability* yakni prinsip ganti rugi mutlak dan sesaat setelah terjadinya pencemaran tanpa memandang kesalahan terlebih dahulu. Sebab pada umumnya setiap kegiatan pengoperasian minyak lepas pantai telah difikirkan dampak negatif dan resiko yang akan terjadi. Sebaliknya pihak yang tercemar kurang mengetahui resiko tersebut. Bila penuntutan ganti rugi didasarkan pembuktian kesalahan ini akan merugikan penderita makanya ganti rugi ini timbul sesaat terjadinya pencemaran karena prinsip ini dirasa memenuhi keadilan terhadap pihak yang tercemar. Hal ini mengacu pada UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 54 UU tersebut menegaskan, "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup"⁸⁰.

3. Cara-cara lain penanggulangan tumpahan minyak di laut Timor

Beberapa teknik penanggulangan tumpahan minyak diantaranya *in-situ burning*, penyisihan secara mekanis, bioremediasi, penggunaan *sorbent* dan penggunaan bahan kimia dispersan. Setiap teknik ini memiliki laju penyisihan minyak berbeda dan hanya efektif pada kondisi tertentu⁸¹.

⁸⁰ Pasal 54, Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁸¹ Wyuliandari, *Op.Cit*

- a. *In-situ burning* adalah pembakaran minyak pada permukaan air sehingga mampu mengatasi kesulitan pemompaan minyak dari permukaan laut, penyimpanan dan pewadahan minyak serta air laut yang terasosiasi, yang dijumpai dalam teknik penyisihan secara fisik. Cara ini membutuhkan ketersediaan booms (pembatas untuk mencegah penyebaran minyak) atau barrier yang tahan api. Beberapa kendala dari cara ini adalah pada peristiwa tumpahan besar yang memunculkan kesulitan untuk mengumpulkan minyak dan mempertahankan pada ketebalan yang cukup untuk dibakar serta evaporasi pada komponen minyak yang mudah terbakar. Sisi lain, residu pembakara yang tenggelam di dasar laut akan memberikan efek buruk bagi ekologi. Juga, kemungkinan penyebaran api yang tidak terkontrol.
- b. Penyisihan minyak secara mekanis melalui dua tahap yaitu melokalisir tumpahan dengan menggunakan *booms* dan melakukan pemindahan minyak ke dalam wadah dengan menggunakan peralatan mekanis yang disebut skimmer. Upaya ini terhitung sulit dan mahal meskipun disebut sebagai pemecahan ideal terutama untuk mereduksi minyak pada area sensitif, seperti pantai dan daerah yang sulit dibersihkan dan pada jam-jam awal tumpahan. Sayangnya, keberadaan angin, aur dan gelombang mengakibatkan cara ini menemui banyak kendala.
- c. Bioremediasi yaitu mempercepat proses yang terjadi secara alami, misalkan dengan menambahkan nutrien, sehingga terjadi konversi sejumlah komponen menjadi produk yang kurang berbahaya seperti CO₂, air dan biomass. Selain

memiliki dampak lingkungan kecil, cara ini bisa mengurangi dampak tumpahan secara signifikan. Sayangnya, cara ini hanya bisa diterapkan pada pantai jenis tertentu, seperti pantai berpasir dan berkerikil, dan tidak efektif untuk diterapkan di lautan.

- d. *sorbent* yang bisa menyisihkan minyak melalui mekanisme adsorpsi (penempelan minyak pada permukaan sorbent) dan absorpsi (penyerapan minyak ke dalam sorbent). Sorbent ini berfungsi mengubah fasa minyak dari cair menjadi padat sehingga mudah dikumpulkan dan disisihkan. *Sorbent* harus memiliki karakteristik hidrofobik, oleofobik dan mudah disebarkan di permukaan minyak, diambil kembali dan digunakan ulang. Ada 3 jenis sorbent yaitu organik alami (kapas, jerami, rumput kering, serbuk gergaji), anorganik alami (lempung, vermiculite, pasir) dan sintetis (busa poliuretan, polietilen, polipropilen dan serat nilon)
- e. Dispersan kimiawi yaitu dengan memecah lapisan minyak menjadi tetesan kecil (*droplet*) sehingga mengurangi kemungkinan terperangkapnya hewan ke dalam tumpahan. Dispersan kimiawi adalah bahan kimia dengan zat aktif yang disebut surfaktan (berasal dari kata : *surfactants = surface-active agents* atau zat aktif permukaan) (lebih jauh lihat : Dispersan Kimiawi, Salah Satu Solusi Pencemaran Minyak di Laut)⁸².

Mengingat bahwa tumpahan minyak mentah membawa akibat yang amat luas pada lingkungan laut maka penanganannya tidak bisa diserahkan hanya pada satu

⁸²*Ibid.*

institusi pemerintah saja. Perlu melibatkan kerja sama berbagai institusi seperti Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Pertambangan dan Energi, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Kementrian Riset dan Teknologi, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, termasuk pula masyarakat dan kalangan LSM. Kondisi ini perlu dipikirkan sejak dini. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penanggulangan tumpahan minyak bukan hanya meliputi cara pemantauan yang menuntut teknologi yang canggih, cara menghilangkan minyak yang menuntut penggunaan teknologi yang bisa dipertanggungjawabkan dan ramah lingkungan, namun meliputi pula penelitian dampak tumpahan minyak tersebut dan upaya rehabilitasi lingkungan yang tercemar baik hewan, tumbuhan, maupun estetika laut dan pantai.

Bagaimanapun juga luas wilayah laut Indonesia sebesar $\frac{2}{3}$ dari seluruh wilayah nusantara, dan pantai sepanjang lebih dari 80.000 km begitu berharga dan harus dijaga. Terlebih bila mengingat bahwa sekarang ini sebagian besar wilayah pantai tersebut telah mengalami kerusakan parah akibat ketidaktahuan, keteledoran, dan penggunaan yang menyalami rambu-rambu keamanan lingkungan. Tampaknya perlu diberikan aturan yang tegas di dalam hal eksplorasi dan eksploitasi minyak serta penggunaan bahan bakar minyak pada sarana transportasi laut. Dan hukuman yang setimpal bila terjadi penyalahgunaan aturan yang ada⁸³.

⁸³*Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tanggung Jawab Negara terkait dengan Pencemaran Lingkungan Laut ditinjau dari Hukum Internasional adalah dengan cara sebagai berikut, Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Sosial Ekonomi Pada tahap awal, musyawarah dilakukan secara internal antara seluruh *stakeholders* yang terkena dampak pencemaran minyak. Untuk lebih mengefektifkan musyawarah, disarankan agar ditunjuk coordinator musyawarah dan penyiapan klaim. Pada musyawarah tersebut, hal-hal yang menjadi perhatian bersama meliputi inventarisasi *stakeholders* yang terkena dampak, pengelompokan *stakeholders*, antara lain: nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku ekonomi pariwisata, penyiapan alat bukti berupa: Sampel untuk bukti fisik terjadinya pencemaran, antara lain: pasir, air, dan biota yang terkontaminasi minyak, Jenis dokumentasi, dapat berupa foto dan audio visual, Data kependudukan meliputi: jumlah penduduk, usia, kelamin, pendidikan, mata pencaharian, jumlah
- b. Pencemaran di Laut Timor disebabkan oleh pencemaran tumpahan minyak jenis *light crude oil* yang bersumber dari Ladang Montara (*The Montara Well Head Platform*) di Blok "West Atlas Laut Timor" perairan Australia. Meledaknya

instalasi pengeboran atau ladang minyak Montara Blok Atlas Barat laut milik Australia yang menyebabkan minyak mentah tumpah hingga ke wilayah Indonesia hingga kini masih menjadi polemik. Tumpahan minyak itu tidak hanya akan mengakibatkan bencana ekologi, tetapi juga menyebabkan bencana ekonomi. Pencemaran Laut Timor pada 2009 meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao, bahkan hingga Laut Sawu, terutama sekitar Kabupaten Sabu Raijua dan pantai selatan Pulau Timor. Dampak pencemaran laut Timor juga menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan kematian berbagai jenis biota, mengakibatkan pendapatan nelayan dan petani rumput anjlok. Selain itu di Segi tiga emas karang juga turut terganggu. Dari kasus ini, kurang lebih 7.000 nelayan tradisional kehilangan mata pencaharian, kerusakan keanekaragaman hayati yang tentunya akan mengganggu usaha rumput laut di Kabupaten Rote, Kupang, dan Alor. Tumpahan minyak itu mencemari sekitar 16.420 km per segi wilayah Laut Timor yang tercakup dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan potensi kerugian akibat kasus Montara mencapai 290 miliar rupiah. Hasil penghitungan kerugian tersebut terbagi menjadi potensi kerugian total mencapai 247 miliar rupiah dan kerugian langsung mencapai 42 miliar rupiah

- e. Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak di Laut Timor tahun 2009 dapat dilakukan dengan cara Rehabilitasi lingkungan oleh negara yang melakukan penambangan minyak lepas pantai, Ganti Rugi Terhadap Penderita.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi negara-negara di dunia maka sudah sepatutnya terdapat kesadaran dari masyarakat dunia untuk sadar akan menjaga kelestarian lingkungan dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing negara baik itu secara nasional maupun internasional. Dan untuk melindungi lingkungan laut indonesia juga untuk mendapatkan kedudukan yang yuridis yang lebih kuat dalam penuntutan ganti kerugian atas pencemaran laut oleh minyak, maka perlu Indonesia lebih aktif menanggapi perkembangan hukum internasional khususnya terhadap konvensi-konvensi internasional mengenai pencemaran laut oleh minyak, serta mengadakan kerjasama antar negara di dikawasan ASEAN untuk membentuk perjanjian-perjanjian dimana didalamnya mengatur tentang tanggung jawab serta ganti rugi terhadap mereka yang menimbulkan pencemaran baik personil maupun badan hukum atau negara.
2. Karena masalah pencemaran lintas batas menyangkut kepentingan suatu negara maka dalam upaya penyelesaian sengketanya sebaiknya dilakukan melalui peradilan internasional yakni melalui Arbitrase Internasional yang pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan telah mempunyai suatu keputusan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dari pengusaha atau masyarakat dunia untuk benar-benar dapat melaksanakan dan

menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain.



DAFTAR BACAAN

1. Buku-buku

- Anwar, Chairul, *ZEE di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Danusaputro, Munadjat, *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (UN Convention on the Law of the Sea)*, Mutiara, Jakarta, 1985.
- _____, *Wawasan Nusantara*, Alumni Bandung, Bandung, 1979.
- Djalal, Hasjim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Hamzah, A, *Laut Teritorial dan Perairan Indonesia*, Akademika Pressido, Jakarta, 1984.
- Husin, Sukanda, *BKPM Hukum Lingkungan Internasional*, Universitas Andalas, Padang, 1991.
- Kantaatmadja, Komar, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Alumni Bandung, Bandung, 1982.
- _____, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Alumni Bandung, Bandung, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1978
- _____, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978
- Marpaung, Laden, *Tindak pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 16.
- Narsief, *Modul Hukum Laut Indonesia*, Universitas Andalas, Padang, 2003.

Jeko Subagyo, P, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulagannya*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

2. Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 *tentang Perairan Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 *tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 *tentang Usaha Perikanan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983 *tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 *tentang Perikanan*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 *tentang Ratifikasi terhadap Konferensi Hukum Laut PBB Tahun 1982*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 *tentang Konservasi Sumbu Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Lingkungan Hidup*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia*.

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

3. Informasi dari Elektronik

Bambang Sukamto, *Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Amdal*, terdapat di dalam <http://www.google.com>, diakses tanggal 23 Juli 2010.

Ariel Durant, *Negara Indonesia* terdapat didalam <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 10 November 2010.

Abdul Alim Salam, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia* Terdapat didalam <http://rovicky.files.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Oktober 2010.

Carolus Winfridus, *Pencemaran Lingkungan, Tumpahan Minyak dari Celah Timor Rusak Ekosistem Laut* terdapat di dalam <http://indomaritimeinstitute.org>, diakses tanggal 24 Juli 2010.

Bambang Sukamto, *Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Amdal*, terdapat di dalam <http://www.google.com>, diakses tanggal 23 Juli 2010.

Harjo Santoso, *Belajar Tentang Hukum Laut*, terdapat di dalam <http://www.koralonline.com>, diakses tanggal 19 Agustus 2010.

Andreas Pramudianto, *Perjanjian Internasional Di bidang Lingkungan Laut yang Telah Diratifikasi Indonesia*, terdapat di dalam <http://staff.blog.ui.ac.id>, diakses tanggal 20 Agustus 2010.

Anonini, *Deklarasi Juanda dan Implikasinya Terhadap Kewilayahan Indonesia* terdapat di dalam www.budpar.go.id, diakses tanggal 20 September 2010.

Bram Madya, *Penyelesaian Sengketa Internasional* terdapat di dalam <http://the-catetan.blogspot.com>, diakses tanggal 25 September 2010.

Cakrawala, *Senketa Perbatasan Antar Negara Di Kawasan Asia Pasific* terdapat di dalam <http://www.tnial.mil.id>, diakses tanggal 23 September 2010.

Fitroh Syawali, *Makalah Penyelesaian Sengketa Internasional* terdapat di dalam <http://blog.beswandjarum.com>, diakses tanggal 29 September tahun 2010.

Wyuliandari, *Pencemaran Minyak Di Laut* terdapat di dalam <http://wyuliandari.wordpress.com>, diakses tanggal 8 Oktober 2010.

Yohanes Bernando Seran, *Pencemaran Laut Timor Vs Teluk Meksiko* terdapat di dalam <http://www.timorexpress.com>, diakses tanggal 24 Juni 2010.

